

ANALISIS EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZAKAT MAAL PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DI KABUPATEN GORONTALO

SKRIPSI

Oleh:
RIZAL ALI
E1117097



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
GORONTALO
2021**


HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZAKAT
MAAL PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DI
KABUPATEN GORONTALO

Oleh:
RIZAL ALI
E1117097

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo

Pembimbing I



Dr. Darnawati, M.Si
NIDN: 09 300174 01

Pembimbing II



Shella Budiawan, SE., M.Ak
NIDN: 09 210892 02

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZAKAT MAAL PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DI KABUPATEN GORONTALO

OLEH :

RIZAL ALI



E1117097

Telah Memenuhi syarat dan Dipertahankan pada komisi Ujian Akhir
Hari/Tanggal : Rabu,05 Mei 2021

Komisi Penguji :


1. Dr. Bala Bakri, SE., M.Si
2. Reyther Biki, SE., M.Si
3. Rahma Rizal, SE.AK.,M.Si
4. Dr. Darnawati, M.Si
5. Shella Budiawan, SE., M.Ak


.....

.....

.....

.....

.....

Mengetahui



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan secara acuan dalam naskah dengan disebut nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh pada skripsi ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Gorontalo, 05 Mei 2021

Yang membuat pernyataan



Rizal Ali
E11.17.097

ABSTRACT

RIZAL ALI. E1117097. THE ANALYSIS ON THE EFFECTIVENESS OF ZAKAT AL-MAL FUNDS DISTRIBUTION AT THE AMIL ZAKAT NATIONAL AGENCY IN GORONTALO DISTRICT

This research analyzes the effectiveness of zakat al-mal funds distribution at the National Amil Zakat National Agency in Gorontalo District. It aims to systematically describe and analyze the effectiveness of zakat al-mal funds distribution at the Amil Zakat National Agency in Gorontalo District. This research uses the qualitative research method in which the research approach is more diverse than the quantitative methods. Qualitative research also has different philosophical assumptions, research strategies, and methods of data collection, analysis, and interpretation. The data presentation technique employs descriptive analysis which describes systematically, accurately, and factually the facts, nature, and relationships between the phenomena to be investigated. The qualitative research with a case study focuses on one phenomenon to be understood in depth by ignoring other phenomena. The results of the study indicate that the distribution is quite effective because of the existence of very strategic management in the collection and distribution of zakat. Though so, there are still some obstacles, namely the lack of public awareness of the importance of paying zakat, so more sustainable socialization is required, and the obstacle to distribution management is that there are so many application proposals accumulating every year but the Amil Zakat National Agency of Gorontalo District still continues to process them based on the stand-in-line schedule.

Keywords: zakat al-mal, funds distribution, Amil Zakat National Agency

ABSTRAK

RIZAL ALI. E1117097. ANALISIS EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZAKAT MAAL PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DI KABUPATEN GORONTALO.

Penelitian tentang Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Maal pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Gorontalo bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan Menganalisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Maal pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Gorontalo. Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, sebuah pendekatan penelitian yang lebih beragam dibandingkan dengan metode-metode kuantitatif. Penelitian kualitatif juga memiliki asumsi-asumsi filosofis, strategi-strategi penelitian, dan metode metode pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang beragam. Objek dalam penelitian ini adalah Analis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Maal pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Gorontalo. dari teknik penyajian data, penelitian ini menggunakan pola deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis, akurat dan faktual mengenai fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang akan diselidiki. Penelitian kualitatif dengan studi kasus yang difokuskan pada satu fenomena dipahami secara mendalam, dengan mengabaikan fenomena-fenomena lainnya. Hasil Penelitian Menyatakan Bahwa Penyalurannya Sudah cukup efektif karena adanya manajemen pengelolaan yang sangat strategis dalam Pengumpulan maupun peyaluran zakat hanya saja terdapat kendala yaitu Tingkat Kesadaran Masyarakat akan pentingnya dalam membayar zakat masih minim maka diperlukan sosialisasi yang lebih berkelanjutan. Sedangkan Kendala pada Manajemen Penyaluran yaitu Proposal Permohonan yang begitu banyak sehingga di tiap tahunnya menumpuk tetapi Pihak BAZNAS Kabupaten Gorontalo tetap memproses sesuai dengan antrian.

Kata kunci: zakat maal, penyaluran dana, Baznas

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“MOTTO”

Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar

(Surah An-Anfaal : 46)

Tujuan Pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkuat kemauan serta memperhalus perasaan.

(Tan Malaka)

Jangan menjalani hidup Anda tanpa arti. setidaknya, Anda bisa kembali dengan membawa kenangan baik dan tidak terlupakan

(RIZAL ALI)

“PERSEMBAHAN”

atas Ridho-Nya kupersembahkan karya ini sebagai
rasa terima kasihku kepada kedua orang tuaku.

Ayahku (Uten Ali) dan Ibuku (Risna Radjak) yang telah melahirkan,
membesarkan, membimbingku, dan tiada henti memberikan do'a, motivasi serta cinta
dan kasih sayang. Untuk saudaraku tercinta yang tiada hentinya memberikan dukungan
dan do'a. serta teman-temanku yang selalu menemani baik suka maupun duka.

Semoga limpahan rahmat dan cinta kasih Allah SWT selalu disertakan

Aamiin Yaa Rabbal Allamin

**ALMAMATERKU TERCINTA
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
TEMPATKU MENIMBA ILMU
2021**

KATA PENGANTAR

Assalamu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamudulillahi Rabbilal’alamin, Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Karena atas berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Maal Pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Gorontalo”, penyusunan Skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi.

Penulisan ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan berupa pengarahan, bimbingan dan kerja sama semua pihak yang telah turut membantu dalam proses menyelesaikan Skripsi untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Ariawan, SE., S.Psi., MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo, Ibu Rahma Rizal, SE., Ak, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo, Ibu Dra. Darnawati, M.Si selaku Pembimbing I , yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, koreksi serta mengarahkan penulis selama menyusun skripsi ini. Ibu Shella Budiawan, SE., M.Ak selaku pembimbing II atas kesediaanya membimbing, mengoreksi dan memberikan masukan-masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini. Orang tua yang selalu senantiasa turut mendorong memberikan semangat dan motivasi hingga dengan penuh kesabaran menunggu keberhasilan penulis untuk mencapai kesarjanaan.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga bantuan, bimbingan dan arahan yang telah diberikan oleh berbagai pihak akan memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin.

Wassalam'i'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Gorontalo, 05 Mei 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	9
1.3.1 Maksud Penelitian	9
1.3.2 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Manfaat secara teoritis	9
1.4.2 Manfaat secara praktis	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	11
2.1 Kajian Pustaka	11
2.1.1 Efektivitas	11
2.1.2 Zakat dan Zakat Maal	12
2.1.3 Penyaluran Dana Zakat Maal	23
2.1.4 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	28
2.2 Penelitian Terdahulu	31

2.3 Kerangka Pemikiran.....	32
BAB III OBJEK DAN PENELITIAN	34
3.1 Objek Penelitian.....	34
3.2 Metode Penelitian	34
3.2.1 Desain Penelitian.....	35
3.2.2 Operasioanl Variabel	35
3.2.3 Informan Penelitian	37
3.2.4 Jenis dan Sumber Data.....	37
3.2.5 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.2.6 Analisis Data Penelitian.....	40
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Sejarah dan Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
4.1.2 Sejarah Singkat BAZNAS Kabupaten Gorontalo	43
4.2 Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Gorontalo	45
4.3 Struktur Organisasi	47
4.4 Tugas Pokok dan Fungsi	47
4.5 Hasil Penelitian.....	50
4.5.1 Efektivitas	50
4.5.2 Sasaran yang ditetapkan	52
4.5.3 Penyaluran Dana Zakat Maal	57
4.6 Pembahasan	60
4.6.1 Efektivitas	60
4.6.2 Sasaran yang di tetapkan.....	63
4.6.3 Penyaluran Dana Zakat Maal.....	66
BAB V_KESIMPULAN DAN SARAN.....	78
5.1 Kesimpulan.....	78
5.2 Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Nishab dan Haul Zakat Unta	16
Tabel 2.2 Nishab dan Haul Zakat Sapi	17
Tabel 2.3 Nishab dan Haul Zakat Kambing	18
Tabel 3.1 Penelitian Terdahulu	31
Tabel 3.1 Operasional Variabel	36
Tabel 3.2 Informan Penelitian	37
Tabel 3.2 Jadwal Kegiatan Penelitian	41
Tabel 4.1 Tingkat Kepuasan	55

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 KERANGKA PEMIKIRAN	33
GAMBAR 4.1 STRUKTUR ORGANISASI	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara	83
Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian	84
Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian.....	85
Lampiran 4 Surat Rekomendasi Bebas Plagiasi.....	86
Lampiran 5 Hasil Turnitin.....	87
Lampiran 6 Curriculum Vitae	89
Lampiran 7 <i>Abstrack</i>	90
Lampiran 8 Abstrak	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Masalah Ekonomi merupakan masalah umum dihadapi oleh negara berkembang, salah satunya Indonesia. Masalah ekonomi member dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat yang berupa pengangguran dan kemiskinan. Terdapat permasalahan dalam setiap negara salah satunya adalah permasalahan Kemiskinan karena sangat dirasakan oleh setiap golongan maupun individu (Sanihah, 2014: 2). Dalam Rangka menanggulangi bencana ini Pemerintah telah membuat program program untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi Dan salah satu yang menjadi alternatif program pemerintah sebagai sumber dana untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan penyaluran zakat. Zakat merupakan salah satu program pemerintah untuk mengatasi kemiskinan dan menjadi sumber modal atau dana untuk masyarakat. Modal dibentuk tidak dari Pemanfaatan dan Pengembangan Sumber Daya Alam tetapi berasal dari Muzaki yang menyumbangkan hartanya untuk Zakat. Zakat juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya alam dalam menyediakan sarana dan prasarana produksi

Putro, *dkk* (2017) menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang member berpengaruh jelas terhadap presentase penduduk miskin, sehingga disebut sebagai pendorong atau penekan angka kemiskinan. Perekonomian mengalami peningkatan apabila presentase ekonomi berada di level yang lebih tinggi dari yang sebelumnya Pertumbuhan ekonomi suatu menggambarkan bahwa Negara

tersebut dapat berkembang ataupun sebaliknya sehingga mengakibatkan masalah social.

Zakat menempati satu kedudukan yang sangatlah penting dalam islam sehingga diposisikan menjadi rukun islam yang ketiga setelah shalat. Perintah menunaikan shalat dalam Al-Qur'an sangat sering diikuti dengan kata zakat karena selain bersifat wajib zakat merupakan pajak yang bersifat religius dan ekonomis yang diwajibkan kepada orang yang wajib membayar zakat (*muzakki*) oleh negara untuk dialokasikan kepada orang yang menerima zakat (*mustahiq*) seperti yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, zakat termasuk dalam ibadah *s* yaitu, ibadah dibidang harta yang memiliki kedudukan sama penting dalam pembangunan kesejahteraan umat.

Islam menginginkan setiap orang untuk berperan secara aktifuntuk meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan kebersamaan sosial melalui zakat, infaq dan shadaqah (Fathurrahman, 2012). Zakat menurut Sanrego dan Taufik (2016) merupakan rukun Islam yang mencerminkan tekad untuk bersuci atau mebebaskan diri dari kemiskinan. Zakat pun menyucikan harta dan menyucikan diri terhadap pelanggaran ajaran Islam. Kemiskinan adalah maslah kultural yang diharapkan dapat teratasi dengan peningkatan kesadaran umat Islam dalam mengeluarkan zakat.

Membahas kembali tentang persoalan zakat dengan banyaknya perdebatan dan pandangan yang berbeda-beda khusunya pada zakat maal. Zakat maal adalah zakat yang membersihkan harta yang dikeluarkan apabila sudah pada batasannya. Zakat maal mempunyai fungsi dalam suati kehidupan masyarakat yaitu: 1) Zakat

maal merupakan suatu pembersihan harta. 2) suatu perbuatan dalam memberantas kemiskinan. 3)Meningkatkan bentuk kebersamaan semama muslim dengan saling membagi rezeki. 4) membantu sesama muslim dalam segi bantuan usaha.

Zakat Maal merupakan Semua harta benda (Maal) yang tumbuh dan berkembangwajib dikeluarkan zakatnya kewajiban zakat dibebankan kepadamuzakki yang tergolong kaya, berkecukupan dalammemenuhi kebutuhan hidupnya, Setiap zakat Maal yang dikeluarkan ada jumlah batasannya. Nishab merupakan kuantitas harta, sementara haul ialah batas waktu bagi harta untuk ditunaikan zakatnya. Untuk zakat profesi, nishab dan haulnya diqiyaskan sesuai ketentuan Negara, zakat dan pajak harus ditunaikan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai muslim.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang mengelola zakat dalam skala nasional. Dalam pelaksanaan tuganya, BAZNAS menjalankan 4 (empat) fungsi pengelolaan yang terdiri atas (a) perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (b) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (c) pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan (d) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Pengelola zakat adalah organisasi non profit yang dengan berbagai upaya penyelenggaraan dana dan mengumpulkan donasi dari masyarakat. Lembaga amil merupakan entitas nirlaba yang mengelola dan menyalurkan

zakat kepada yang berhak dengan proses akuntansi untuk menghasilkan suatu informasi (Megawati dan Trisnawati, 2014:41).

Dengan fungsi yang mendukung aktifitas, titik awal perencanaan program dengan dokumen rencana yang strategis program 5 (lima) tahunan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang acuan merupakan dalam pelaksanaan program.

Tujuan pengelolaan zakat dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan dan pelayanan ibadah zakat, meningkatkan fungsi dan peran keagamaan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan. Pelaksanaan tata kelola zakat yang baik memerlukan beberapa upaya, antara lain: (1) upaya peningkatan pemahaman tentang filosofi perintah zakat, (2) upaya peningkatan kemampuan manajerial pengelola lembaga zakat, (3) upaya pengelolaan yang berbasis manajemen modern. Dengan pemahaman yang baik dari masyarakat Islam tentang perintah zakat akan menumbuhkan kesadaran pula untuk melaksanakannya, kemudian dengan peningkatan kesadaran tentu akan meningkatkan jumlah zakat yang diperoleh lembaga pengelola zakat, di sinilah pentingnya pribadi yang soleh, bertanggungjawab dan profesional dari para pengelola zakat.

Dengan demikian salah satu tujuan zakat adalah mempersempit jurang perbedaan ekonomi di dalam masyarakat hingga kebatas seminiMaal mungkin (QS. at- Taubah/9: 71). Ayat ini mengandung unsur-unsur penting

bahwa zakat adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan, juga zakat memiliki fungsi sosial yaitu sebagai penolong bagi orang lain. Orang beriman yang mengeluarkan zakat berarti telah melaksanakan kewajiban zakatnya, sekaligus membantu orang lain yang kurang beruntung untuk memperoleh apa yang menjadi haknya.

Keberadaan zakat sebagai ibadah dapat mendatangkan untuk memerangi para pembangkang zakat dianggap murtad dan boleh diperangi meskipun dia muslim. Mengetahui alur tentang ke mana zakat harus dibayarkan, berapa jumlah yang harus dibayarkan dan ke mana zakat tersebut akan dan telah dimanfaatkan adalah hal penting untuk dilaksanakan oleh lembaga tata kelola zakat. Seorang wajib zakat dalam era digital seperti sekarang ini dapat dimanjakan dengan informasi digital sehingga memudahkan para wajib zakat (muzakki), sehingga menjadi sebuah keniscayaan bagi lembaga zakat untuk memenuhi tuntutan tersebut dengan menerapkan prinsip manajemen dalam bentuk digitalisasi.

Zakat bersifat wajib dan memiliki unsur paksaan Artinya, Seorang muslim yang memiliki sebagian harta yang memenuhi syarat wajib dalam mengeluarkan zakat , jika melalaikan atau tidak mau menunaikannya maka para petugas zakat wajib memaksanya (Fadhilah & Widiastuti, 2018). Zakat dikumpulkan melalui sebagian orang yang memiliki harta yang wajib dalam mengeluarkan zakat dan besarnya zakat tergantung pada jumlah harta yang wajib dikeluarkan dalam satu tahun. Zakat diberikan kepada kelompok masyarakat yang masuk dalam delapan

asnaf, yang mana terdiri atas miskin, fakir, mualaf, amil, hamba sahaya, ibnu sabil, fi sabilillah dan gharimin (Qardhawi, 2011).

Zakat adalah sebagian harta yang diberikan kepada golongan yang berhak menerima zakat yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah. Menurut Syalthut, Zakat Adalah mengeluarkan sebagian harta kepada fakir miskin atau kepada yang membutuhkan.

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dalam melakukan penyaluran zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) Untuk membantu BAZNAS dalam Aktivitas pengelolaan zakat. LAZ wajib melaporkan pengumpulan dan penyaluran yang telah di informasikan kepada BAZNAS secara berkala.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 BAZNAS merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi mengelola zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 merupakan awal mula pergerakan massif pengelolaan zakat di Indonesia. Dari sebelumnya zakat hanya diurus oleh kepanitiaan yang tergabung dalam kepengurusan Masjid dan Mushalah, atau langsung diserahkan kepada pihak yang membutuhkan, setelah hadirnya lembaga pengelola zakat dana zakat yang terkumpul dapat dikelola secara profesional. Kondisi inilah selanjutnya berdampak pada meningkatnya jumlah kelompok masyarakat yang berlomba-lomba mendirikan lembaga zakat.

Bagi masyarakat yang ingin menyalurkan dana zakatnya, kehadiran lembaga pengelola zakat tentunya sangat membantu. Keberadaan lembaga zakat dapat mengurangi resiko pada saat pembagian, serta penyaluran dana zakat akan lebih adil dan merata. Menurut Didin Hafidhuddin (2007) Adapun keuntungan membayar zakat melalui amil yang mempunyai kekuatan hukum forMaal yakni;

- a. Menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.
- b. Menjaga perasaan rendah diri.
- c. Mencapai efisien dan efektifitas, serta sasaran penggunaan harta zakat.
- d. Melaksanaan syiar Islam.

Mulai pada tahun 2011 sampai dengan sekarang pengelolaan zakat di Indonesia yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, prosedur pelaporan, serta segala hal yang menyangkut tentang tata laksana organisasi lembaga pengelola zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gorontalo yang selanjutnya disebut BAZNAS yang ada di Kabupaten Gorontalo, dalam menjalankan aktifitas pengelolaan dana zakat setidaknya memiliki 7 (tujuh) regulasi sebagai pedoman dan payung hukum pelaksanaan kegiatan organisasinya, yakni: 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, 2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, 3) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang OptiMaalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jendral, Lembaga Negara, Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik

Negara dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional, 4) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 450-12/3302/SJ Tanggal 30 Juni 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat ditujukan kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota di seluruh Indonesia, 5) Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pengumpulan Zakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, 6) Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 183/01.4/IV/2013 Tanggal 1 April 2013 Tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Gorontalo Periode 2013-2016, 7) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Gorontalo Nomor KEP02/FATWA/MUI/KAG.GTLO/IX/2013 Tanggal 23 September 2013 Tentang Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Swasta.

Penyaluran zakat berperan strategis dalam membangun zakat ditingkat nasional. Disisi lain, penyaluran zakat adalah ujung tombak peningkatan kualitas kehidupan *mustahik*. Disisi lain, program penyaluran zakat dapat memengaruhi persepsi dan kepercayaan publik atas pengelolaan zakat.

Efektif adalah melakukan pekerjaan yang benar dan sesuai dengan cara yang tepat untuk mencapai suatu tujuan yang direncanakan. Efektivitas dapat disebut sebagai keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya dari segi “hasil” dan “akibat”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ialah Bagaimana Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Maal di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gorontalo?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Adapun maksud diadakan penelitian ini untuk memperoleh dan menganalisis data berupa Pengelolaan dan Penyaluran Zakat Maal, Guna Menganalisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Maal pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Gorontalo.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Maal Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat secara teoritis

- Bagi Penulis
1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo
 2. Sebagai ilmu pengetahuan serta pengalaman baru bagi penulis dalam mendalami pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat.
 3. Sebagai bahan pengetahuan masyarakat mengenai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gorontalo dalam penyaluran zakat Maal.
 4. Sebagai bahan informasi dan masukan, sehingga lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan zakat mereka ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) langsung.

5. Sebagai bahan informasi dan pustaka serta acuan dalam melakukan penelitian pada tempat yang sama di lain waktu.

1.4.2 Manfaat secara praktis

Sebagai masukan dan pertimbangan dalam menyusun strategi penyaluran dana zakat Maal bagi masyarakat. Dan memberikan pengetahuan akan dana zakat Baznas Kabupaten Gorontalo yang bertujuan memberdayakan perekonomian masyarakat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 KAJIAN PUSTAKA

2.1.1 Efektivitas

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif berarti suatu tujuan yang telah tercapai secara tepat dengan memilih dan menentukan serangkaian tujuan dalam melakukan suatu keberhasilan. Sedangkan menurut Hidayat efektivitas sebagai suatu ukuran yang menyatakan besar tujuan yang telah dicapai maka besar pula keberhasilan yang dicapai. (Sucahyowati, 2010).

Efektivitas adalah hal penting untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu organisasi (Budiman, 2018). Pengukuran efektivitas meliputi berhasilnya sasaran dan program yang telah ditetapkan, serta tingkat kepuasan input yang dilakukan dan hasil atau outputnya (Budiman, 2018).

Efektivitas pun didefinisikan sebagai tercapainya tujuan yang sesuai dengan rencana serta kebutuhan organisasi (penggunaan data, sarana dan waktunya) (Umar, 2008).

Berdasarkan pengertian tersebut, disimpulkan bahwa efektivitas keberhasilan dari suatu kegiatan yang tentunya sesuai dengan target atau tujuan. Yang dengan kata lain, kegiatan dikatakan efektif apabila dapat diselesaikan secara tepat waktu.

Disisi lain, Gibson mengungkapkan, efektivitas dapat diukur dari beberapa kriteria yang terdiri atas, (1) jelasnya tujuan yang ingin dicapai; (2) jelasnya strategi dalam mencapai tujuan; (3) proses analisis dan perumusan kebijaksanaan; (4) adanya perencanaan; (5) penyusunan program; (6) sarana dan prasarana; dan (6) sistem pengawasan dan pengendalian.

Efektivitas penyaluran memberikan gambaran akan pencapaian penyaluran zakat pada sebuah periode (jangka pendek-menengah-panjang). Agar terlaksana optimal, penyaluran zakat, maka amil zakat harus melakukan pengelolaan yang baik dengan perencanaan, strategi, pelaksanaan, pengendalian hingga pelaporan pelaporan yang baik. Dengan demikian, mustahik dapat merasakan manfaat dan berkah zakat. Apabila terlaksana dengan efektif, maka manfaat zakat tersebut akan besar dirasakan oleh mustahik.

2.1.2 Zakat dan Zakat Maal

Definisi zakat secara bahasa mempunyai beberapa arti yang diantaranya adalah al-namaa (perkembangan atau pertumbuhan); al-barakatu (bantuan, hidayah atau keberkahan); ash-salahu (beresan atau yang tertata) dan ath-thahratu (kesucian atau mensucikan). Zakat merupakan sebuah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT. Kartika mendefinisikan zakat salah satu ibadah atau salah satu rukun islam yang wajib dilaksanakan oleh umat yang beragama islam dengan memberikan sejumlah hartanya jumlah tertentu kepada orang yang berhak menerimanya menurut golongan yang ditentukan oleh syariat Islam.

Zakat adalah istilah dalam agama islam yang berasal dari Bahawa Arab yaitu “zakaa” yang memiliki arti bertambah atau berkembang. Kewajiban yang diperintah oleh Allah SWT untuk memberikan atau mengeluarkan harta tertentu kepada yang layak menerima zakat tersebut (Bank Indonesia, 2016).

Kata Maal berasal dari kata amwal yang artinya segalanya yang sangat diinginkan oleh seseorang untuk disimpan atau dimiliki. Kekayaan yang sama halnya dengan perak atau emas, kemudian bertambah menjadi segala sesuatu yang memiliki nilai dan dapat disimpan..

Dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan zakat Maal (harta benda) yaitu zakat yang dikeluarkan atau disalurkan dengan harta tertentu misalnya emas, perak, binatang, tumbuhan (biji - bijian), dan harta perniagaan dan dengan jumlah yang telah ditetapkan

Para pemikir ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat Maal sebagai harta ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang kepada masyarakat umum tanpa mendapat imbalan tertentu berdasarkan kemampuan yang memiliki harta, yang memberikan sesuai kebutuhan 8 golongan yang telah dijelaskan di dalam Al - Qur'an, dan memenuhi ketentuan keuangan Islam.

Zakat Maal dengan kata shadaqah bahkan dengan kata infaq. Ketiga istilah tersebut merupakan kata yang wajib dijalankan dan meruoakan suatu ibadah Maaliyah, ibadah yang terkait dengan harta, yang telah disepakati ahli Islam. Pada periode Makiyah, konsep shadaqah dan infaq semakin populer dari pada zakat. dengan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia baik pribadi maupun kelompok Ibadah Maaliyah pada periode ini mempunyai dampak sosial

sangat dahsyat.Zakat Maal adalah konsep dalam ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul, yang mana mengajarkan bahwa harta kekayaan seseorang adalah amanat Allah dan memiliki fungsi sosial. Oleh karena itu, zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan karena Allah SWT. Kartika menjelaskan zakat yang merupakan ibadah yang wajib hukumnya untuk dilaksanakan oleh umat islam dengan memberikan sejumlah harta dengan berbagai ketentuan kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai golongan yang telah ditentukan. Zakat harus dan wajib hukumnya untuk dilaksanakan semata-mata karena Allah berdasarkan salah satu rukun Islam dan yang tertuang dalam Al-Qur'an surat At- Taubah ayat 103.

Zakat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu Zakat Maal dan Zakat Fitrah. Zakat fitrah adalah pengeluaran harta yang wajib dilakukan oleh setiap umat muslim yang memiliki harta kekayaan yang lebih. Sedangkan Zakat Maal adalah Sebagian harta dari seseorang yang mampu dalam segi materi untuk dikeluarkan atau disalurkan kepada orang yang tidak mampu sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuanyang telah ditetapkan. (Dadang Husen Sobana, Uus Ahmad Husaeni, Irpan Jamil, 2016).

Zakat maal (harta) dapat berupa perak, emas, binatang, tumbuh-tumbuhan dan barang dagangan. Zakat maal dikeluarkan oleh setiap individu atau golongan yang beragama islam yang memiliki kekayaan lebih untuk disalurkan dan untuk membersihkan dan menyucikan hartanya.

Sesuatu yang dimiliki manusia yang berharga di sebut kekayaan. Islam mengajari keadilan dan prinsip keringanan yang dalam ajaran-ajarannya tidak

akan membebani dan memberi kesulitan kepada orang yang berkewajiban dalam menyalurkan perlunya suatu batasan tentang sifat kekayaan yang wajib zakat dan syarat-syaratnya adalah milik sepenuhnya, lebih dari kebutuhan biasa, terbebas dari hutang/tidak memiliki hutang.

Zakat Maal adalah jenis zakat yang dilakukan perorangan ataupun lembaga atas harta yang diperoleh sesuai ketentuan dan syarat yang telah ditentukan. Adapun jenis-jenis zakat maal yang perlu kita ketahui adalah sebagai berikut:

1. Zakat Emas dan Perak yang mencapai nisab, telah berlalu satu tahun, milik sendiri, melebihi kebutuhan pokok, terbebas dari hutang menyebabkan kurang dari nisab. Nishab diwajibkan mengeluarkan zakat emas 20 dinar atau 80 gr murni ($1 = 4,25$ gr emas murni) dan zakat perak apabila memiliki jumlah emas 80 gr atau perak 672 gr, maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Selain itu, harta lain juga dapat diqiyaskan pada keduanya, seperti uang, tabungan, cek, saham, surat berharga, atau lainnya, bila jumlahnya telah senilai dengan nishab emas dan perak, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% setiap tahun.
2. Zakat Perdagangan merupakan zakat atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk transaksi jual dan beli dari hasil perniagaan perdagangan, (industri, jasa, dan sejenisnya). Nishab dari harta hasil ini di qiyaskan pada nishab emas, yakni 80 gr sebesar 2,5%. Jika sebuah perdagangan pada akhir tahun tutup buku dan memiliki harta keuntungan senilai 80 gr, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Apabila perniagaan memiliki kerja sama dengan beberapa orang, maka sebelum terjadi pembagian harta perniagaan kepada

Ketentuannya jika pihak- pihak yang menerima bagi hasil tersebut beragama islam.

3. Zakat Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Zakat Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan adalah adalah Tanaman, Tumbuhan, buahan-buahan, dan hasil pertanian lainnya yang telah memenuhi persyaratan wajib dikelurkan Nishab dari hasil pertanian yaitu 5 washq atau setara dengan 750 kg. Namun kadar yang wajib dikeluarkan dalam menunaikan zakatnya terbagi kepada dua bagian, yaitu (1) pertanian itu diairi air hujan atau sungai, maka zakat yang harus dikeluarkannya sebesar 10%; (2) pertanian itu diairi dengan disiram, maka zakat yang harus dikeluarkannya sebesar 5%. Dari penghasilan lain selain di atas, nishab dan kadar zakatnya dapat diqiyaskan kepada ketentuan.

4. Zakat Peternakan dan Perikanan. Zakat hasil ternak (salah satu jenis zakat maal) meliputi hasil dari peternakan hewan baik besar (sapi, unta) sedang (kambing, domba) dan kecil (unggas, dll.).

Tabel 2.1 Nishab dan haul Zakat Unta

No	Nishab (Ekor)	Kadal Haul Zakat
1	5-9	1 ekor kambing berumur ≥ 2 tahun atau domba berumur ≥ 1 tahun
2	10-14	2 ekor kambing berumur ≥ 2 tahun atau domba berumur ≥ 1 tahun
3	15-19	3 ekor kambing berumur ≥ 2 tahun atau domba berumur ≥ 1 tahun
4	20-24	4 ekor kambing berumur ≥ 2 tahun atau domba berumur ≥ 1 tahun
5	25-35	1 ekor unta betina umur 1 tahun memasuki tahun ke 2
6	36-45	1 ekor unta betina umur 2 tahun memasuki tahun ke 3
7	46-60	1 ekor unta betina umur 3 tahun memasuki tahun ke 4
8	61-75	1 ekor unta betina umur 4 tahun memasuki tahun ke 5
9	76-90	2 ekor unta betina umur 2 tahun memasuki tahun ke 3
10	91-120	2 ekor unta betina umur 3 tahun memasuki tahun ke 4

Jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor unta betina umur 2 tahun memasuki tahun ke 3 dan apabila bertambah 50 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor unta betina umur 3 tahun memasuki 4 tahun.

Nishab kerbau dan kuda disetarakan (qiyas) sapi, yakni sebanyak 30 ekor. Apabila seseorang telah memiliki 30 ekor (kuda, sapi ataupun kerbau), maka wajib mengeluarkan zakatnya yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Nishab dan Haul Zakat Sapi

No	Nishab	Kadar Haul Zakat
1	30-39	1 ekor sapi jantan/betina umur 1 tahun memasuki tahun ke-2
2	40-59	1 ekor sapi betina umur 2 tahun memasuki tahun ke 3
3	60-69	2 ekor sapi umur 1 tahun memasuki tahun ke 3
4	70-79	1 ekor sapi umur 2 tahun memasuki tahun ke 2
5	80-89	1 ekor sapi umur 1 tahun memasuki tahun ke 3

Jika setiap jumlah itu bertambah 30 ekor, maka zakatnya bertambah ekor sapi umur 1 tahun memasuki tahun ke 2. Apabila bertambah 40 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor sapi umur 2 tahun memasuki tahun ke 3. Nishab kambing atau domba adalah sebanyak 40 ekor. Apabila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing/ domba, maka ia telah wajib mengeluarkan zakatnya. Secara rinci mengenai nishab dan kadar zakat kambing atau domba ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Nishab dan Haul Zakat Kambing

No	Nishab (Ekor)	Kadar Haul Zakat
1	40-120	1 ekor kambing umur 2 tahun atau domba umur 1 tahun
2	121-200	2 ekor kambing atau domba
3	201-300	2 ekor kambing atau domba

Selanjutnya, setiap jumlah itu bertambah 100 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor. Nishab pada ternak unggas dan perikanan tidak ditentukan pasti. Nishab pada ternak unggas dan perikanan ditentukan dengan 20 dinar atau 85 gr emas. Apabila seorang peternak unggas dan perikanan di akhir tahun memiliki ternak senilai 85 gr emas, maka peternak wajib mengeluarkan zakat. Zakat Perikanan tidak dipungut dari apapun jika ikan yang kurang harganya dari 200 dirham, bila bernilai 200 dirham , yaitu besar nisab uang maka harus dipungut zakatnya

5. Zakat Pertambangan, ulama fikih memiliki pendapat berbeda mengenai jenis barang tambang yang dikenai kewajiban zakat. Tapi, pendapat yang mendekati keadilan dan lebih maslahat adalah yang menyatakan semua jenis barang tambang (beku, seperti perak, emas, batu bara, tembaga, maupun yang cair seperti gas bumi dan minyak bumi) wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu sebesar 2.5% apabila telah mencapai nisab dengan ketentuan dan apabila dikelola oleh negara dan digunakan untuk kepentingan umum, maka tidak ada zakat padanya.

a. Kewajiban zakatnya berlaku apabila hasilnya mencapai nilai nisab emas 85 gr atau perak 595 g

- b. Eksplorasi dengan biaya investasi yang besar, maka zakat yang dikenakan hanya 2,5%.
 - c. Tidak disyaratkan genap satu tahun (*haul*) untuk waktu pengeluaran zakatnya.
 - d. Zakatnya dikeluarkan setelah barang tersebut dieksplorasi dan diproses.
 - e. Pengelola adalah orang muslim, atau perusahaan dimiliki oleh seorang muslim.
6. Zakat harta berharga lainnya. Pemegang saham pemilik perusahaan yang mewakilkan kepada manajemen untuk operasional perusahaan, misalnya obligasi, uang tunai, saham dan lain. Maka besarnya zakat yang harus dikeluarkan dan syarat-syaratnya adalah sama seperti zakat emas dan perak.
7. Zakat profesi/penghasilan yaitu zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi seseorang sebesar 2,5%;
8. Zakat tabungan, yaitu uang yang telah disimpan selama satu tahun dan mencapai nilai minimum (nisbah) yang setara dengan 85 gram emas, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah sebesar 2,5%;
9. Zakat investasi, yaitu zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi, besarnya adalah 5% untuk penghasilan kotor dan 10% untuk penghasilan bersih; f). Zakat perniagaan, yaitu zakat yang dikeluarkan dari hasil perniagaan. Adapun ketentuannya yaitu berjalan 1 tahun nisbah senilai 85 gram emas, besar zakatnya 2,5% dapat dibayar dengan uang atau barang perdagangan maupun perseroan.⁷ (Hani, 2015).

Sementara itu, terdapat beberapa jenis harta zakat maal yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi sifat dan syarat kekayaan, diantaranya adalah sebagai berikut: (Asnaini, 2015)

1. Milik Penuh, hal ini berarti kekayaan yang dikenakan zakat apabila berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya;
2. Berkembang, hal ini berarti kekayaan yang wajib dikenakan zakat apabila harta dapat berkembang dengan sendirinya atau dikembangkan ;
3. Cukup senisab, yakni semua kekayaan yang wajib dikenakan zakat harus sampai senisab, kecuali tentang hasil pertanian, buah-buahan, dan logam mulia;
4. Lebih dari kebutuhan biasa, yakni kekayaan yang dimiliki sudah melebihi batas dari kekayaan yang berkembang;
5. Bebas dari hutang, yakni seorang individu yang tidak memiliki hutang wajib mengelurkan zakatnya;
6. Cukup haul, haul berbeda dengan nisab. Jika nisab adalah batas minimum jumlah kekayaan, namun haul adalah batas waktu minimum yakni 1 tahun.

Syarat Harta yang Wajib Dizakati

1. Harta itu milik orang yang beragama Islam;
2. Harta itu adalah hak milik sepenuhnya seseorang;
3. Harta itu adalah harta yang produktif atau menghasilkan;
4. Harta itu telah mencapai satu nisab (syarat perhitungan miniMaal suatu harta telah wajib untuk dizakati);
5. Harta itu merupakan surplus (kelebihan) dari kebutuhan primer;
6. Pada harta tersebut tidak ada tanggungan utang atau tidak sedang menanggung utang jatuh tempo yang dapat mengurangi nisbah mini Maal

7. Khusus harta yang berupa emas, perak, peternakan, tertambangan dan perdagangan, maka haruslah telah berusia lebih dari satu tahun.

Sahhatih yang dikutip oleh Ismail mengungkapkan definisi zakat maal menurut empat madzhab sebagai berikut:

1. Definisi Zakat Menurut Madhhab Hanafi

Menurut fuqaha madzhab Hanafi zakat Maal adalah pemberian karena Allah, agar dimiliki oleh orang fakir yang beragama Islam, selain Bani Hasyim dan bekas budaknya, dengan ketentuan bahwa manfaat harta itu harus terputus, yakni tidak mengalir lagi pada pemiliknya yang asli dengan cara apapun.

2. Definisi Zakat Menurut Madhhab Maaliki

Zakat dalam pendapat para fuqaha Maaliki, bahwa zakat Maal ialah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu pula, yang telah mencapai nisab diberikan kepada yang berhak menerimanya, yakni bila barang itu merupakan milik penuh dari pemberi dan telah berulang tahun, untuk selain barang tambang dan hasil pertanian.

3. Definisi Zakat Menurut Madhhab Hambali

Menurut para fuqaha Hambali zakat maal ialah hak yang wajib dikeluarkan dari suatu harta. Kemudian sebelum wajib dikeluarkan dari suatu harta. Kemudian sebelum mempelajari dan membahas ciri-ciri zakat Maal sebagai suatu hak tertentu dalam harta, kami nyatakan di sini bahwa pada prinsipnya memungut dan membagikan zakat Maal merupakan tugas pemerintah

dalam suatu negara. Dengan kata lain, menurut bahasa hukum zakat termasuk kekayaan rakyat yang diatur oleh pemerintah. Maka disimpulkan zakat maal merupakan suatu zakat yang sangat penting untuk disalurkan kepada Mustahik yang berupa Emas/Perak, Surat-surat berharga, Pertanian, Perdagangan, Peternakan, Perusahaan, Pertambangan, Profesi dan Jasa, Barang Temuan.

4. Definisi Zakat Menurut Madhhab Syafi'i

Zakat Maal merupakan salah satu sendi pokok dalam ajaran Islam, sebagai salah satu rukun Islam, yang diwajibkan dalam agama bagi setiap umat muslim untuk memenuhi persyaratannya. Zakat termasuk dalam ibadah Maaliyyah yang menjadi instrumen penting didalam pemberdayaan ekonomi umat, dan sebagai simbol yang mengharmoniskan hubungan antara sesama umat muslim. Dalam hadist nabi diungkapkan bahwa zakat merupakan *ma'lum min al-din bi al-darurah*. Didalam Al-Qur'an 27 tempat yang mensejajarkan kewajiban shalaat dengan zakat dalam bentuk kata. Hal ini menunjukkan bahwa betapa vitalnya zakat, lantaran hikma dan manfaat yang amat strategis Wahbah Zuhaili menjelaskan hikmahnya:

1. Menjaga harta orang-orang kaya dari tangan penjahat
2. Memotivasi orang-orang fakir (dan mustahik lainnya) untuk lebih giat bekerja memenuhi kebutuhannya
3. Mensucikan jiwa dari sifat kikir dan mendidik sifat kedermawanan
4. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Syarat wajib zakat maal adalah islam, merdeka dan berhak sepenuhnya.

Zakat menurut Sanrego dan Taufik (2016) merupakan rukun Islam yang merefleksikan tekad untuk menyucikan masyarakat dari penyakit kemiskinan. Zakat juga menyucikan harta orang kaya dan menyucikan masyarakat dari melakukan pelanggaran terhadap ajaran Islam akibat tidak terpenuhinya kebutuhan pokok. Kemiskinan yang merupakan problem kultural diharapkan dapat teratasi dengan semakin meningkatnya kesadaran individu yang beragama Islam dalam membayar zakat.

Dalam kajian ekonomi Islam, zakat merupakan instrumen fiskal sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Beberapa kajian empiris tentang hal ini telah banyak dilakukan, diantaranya oleh Ryandono (2008) dan Anggraini, *dkk* (2018) yang menyebutkan bahwa adanya zakat bertujuan untuk menjadikan harta senantiasa produktif dan selalu berputar. Dengan pemanfaatan dana ZIS ini diharapkan akan meningkatkan output, penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan masyarakat yang berujung pada berkurangnya tingkat kemiskinan.

2.1.3 Penyaluran Dana Zakat Maal

Penyaluran dana zakat maal merupakan salah satu unsur atau aspek dari pengelolaan zakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mendefinisikan bahwa Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat bertujuan:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat;
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

3. Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS. Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.
4. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat merupakan salah satu aspek dalam penyaluran pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. Pengelolaan Zakat mendefinisikan bahwa Pengelolaan zakat adalah suatu strategi dalam mengawasi kegiatan dengan melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dalam pengelolaan zakat dan Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan.

Menurut (Kayo, 2015) Dalam Melakukan Penyaluran Zakat perlu suatu manajemen pengelolaan. ada empat fungsi manajemen yang terdiri dari POAC yaitu:

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah strategi yang disusun dalam menentukan suatu pencapaian aktivitas rancangan yang berusaha memaksimumkan efektivitas seluruhnya dari suatu organisasi sebagai suatu sistem, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. (Usman, 2015: 7)

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah suatu proses penyusunan dalam menetapkan atau mengelompokan suatu aktivitas kegiatan dan pendistribusian tugas pokok pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. (Torang, 2015).

c. Penggerakan (*Actuating*)

Penggerakan adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan dalam menggerakkan dan membimbing untuk memberikan motivasi kerja kepada para bawahan sehingga mereka mampu bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi. (Munir dan Wahyu Ilaihi, 2015)

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan suatu proses penentuan dan pemeriksaan dalam kegiatan yang berperan dalam melakukan penilaian dan mengadakan koreksi sehingga apa yang sedang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan.

Dalam rangka pengumpulan Zakat, *muzaki* melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Dalam hal ini tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, *muzaki* dapat meminta bantuan BAZNAS. Lingkup

kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Zakat wajib didistribusikan kepada *mustahik* sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 yaitu yang dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Maal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Maal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penyaluran berarti proses, perbuatan menyalurkan. Dengan demikian, penyaluran zakat merupakan proses, cara, perbuatan menyalurkan zakat kepada yang berhak. Zakat adalah sebagaimana yang telah tertera dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 yaitu terdiri dari Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqob, Ghorimin, Ibnu sabil dan Fii sabilillah. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk

mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah (QS At-Taubah: 60).

Berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) No.3 Tahun 2018, pengertian masing-masing asnaf sebagai penerima manfaat zakat adalah Fakir merupakan orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan dasar. Miskin merupakan orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarga yang menjadi tanggungannya. Amil merupakan seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan diberi kewenangan oleh pemerintah daerah, badan, lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah daerah atau seseorang yang mendapat mandat dari pimpinan Pengelola Zakat untuk mengelola Zakat.

Muallaf merupakan orang yang sedang dikuatkan keyakinannya karena baru masuk Islam. Riqab merupakan orang Islam yang menjadi: a. korban perdagangan manusia; b. pihak yang ditawan oleh musuh Islam; atau c. orang yang terjajah dan teraniaya. Gharimin merupakan orang yang berutang untuk: a. kemaslahatan diri dengan tidak berlebihan seperti untuk nafkah, mengobati orang sakit, membangun rumah, dan lain sebagainya; b. kemaslahatan umum seperti mendamaikan dua orang muslim atau lebih yang sedang berselisih sehingga perlu adanya biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelesaiannya; atau c. kemaslahatan umum lainnya seperti membangun sarana ibadah dan tidak sanggup membayar pada saat jatuh tempo pembayaran.

Sabilillah merupakan salah satu dari golongan dibawah ini, yaitu: a. orang atau kelompok/lembaga yang sedang berjuang menegakan kalimat Allah; b. orang yang secara ikhlas melaksanakan tuntunan agama baik tuntunan wajib, sunah, dan berbagai kebajikan lainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT; atau c. orang yang secara ikhlas dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu yang bermanfaat bagi umat. Ibnu Sabil merupakan para musafir yang kehabisan biaya atau bekal dalam melakukan perjalanan untuk sesuatu yang baik.

Penyaluran zakat juga dapat dikategorikan menjadi dua bidang, yaitu: pendistribusian dan pendayagunaan. Sesuai dengan Peraturan BAZNAS No.3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan, yang dimaksud pendistribusian adalah penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk konsumtif. Sedangkan pendayagunaan adalah pemanfaatan zakat secara optimaal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umum.

Zakat untuk pendistribusian sebelumnya banyak disebut dengan istilah zakat konsumtif. Sedangkan pendayagunaan disebut dengan istilah zakat produktif. Zakat konsumtif diberikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mustahik (Reni Oktaviani, 2018) mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat miskin/mustahik (Setiawan, 2017).

2.1.4 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

BAZNAS Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah yang mengelola zakat, infaq, dan sedekah pada tingkat nasional.

BAZNAS merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pusat dan daerah serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan satu kesatuan organisasi yang memiliki hubungan hierarki. Dalam pengelolaan zakat Bentuk hierarki tergambar dalam alur pelaporan pengelola zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan dari BAZNAS kepada Presiden melalui Menteri Agama Republik Indonesia dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sekali dalam setahun.

Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS provinsi adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri Agama yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat di tingkat provinsi. BAZNAS provinsi bertanggung jawab kepada BAZNAS dan pemerintah provinsi. BAZNAS provinsi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi. Dalam melaksanakan tugas, BAZNAS provinsi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi.

2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi.
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi.
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi.
5. Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di provinsi.

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebagai lembaga yang mengelel Zakat. Menurut Undang-undang RI No. 23 pasal 5 ayat 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengartikan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat kepada Presiden melalui Menteri Agama. Maka dari itu, Baznas merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengelola zakat seutuhnya, yakni dimulai dari pengumpulan, penyaluran, serta pendayagunaan dana zakat kepada masyarakat yang kurang mampu. Guna keefektifan dan keefisienan pengelolaan zakat, maka dalam proses berjalannya, Kementerian Agama membagi Baznas menjadi beberapa wilayah, yakni Baznas Ibu Kota Negara, Baznas Provinsi, dan Baznas Kabupaten/Kota (Husnul Hami Fahrini, 2016).

2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Varriabel	Hasil Penelitian
1.	Efektifitas Penyaluran Dana ZIS Studi Kasus Pada SMA Terbuka Binaan LAZ Sukses Kota Depok (Nurul Ichsan dan Rona Roudhotul Jannah)	Efektivitas (X1)	Secara keseluruhan program penyaluran dana ZIS dalam bentuk bantuan operasional sekolah yang dijalankan oleh LAZ Zakat Sukses sudah berjalan efektif. Hal ini dilihat dari masing-masing variabel yang mendapatkan nilai rata-rata skor yang masuk dalam rentang skala efektif. Diantaranya, untuk variabel ketepatan sasaran program mendapatkan penilaian skala efektif. Untuk variabel sosialisasi program mendapatkan penilaian efektif. Untuk variabel tujuan program mendapatkan penilaian efektif. Dan terakhir untuk variabel pemantauan program mendapatkan penilaian efektif. Hingga hasil akhir rata-rata skor efektivitas program masuk dalam kategori efektif.
2	Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) (Eris Munandar, Mulia Amirullah, Nila Nurochani (2020))	Penyaluran (X1)	Dalam Penelitian ini Uji T menunjukkan bahwa penyaluran dana ZIS memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan sedangkan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Uji F menunjukkan bahwa penyaluran dana ZIS dan pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.


3	Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tabanan Tahun 2015 (Husnul Hami Fahrini 2015)	Efektivitas (X1)	Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) tingkat efektivitas program penyaluran dana zakat profesi dalam bentuk pemberian beasiswa sudah berada pada kategori sangat efektif dengan tingkat efektivitasnya sebesar 95,58%,(2) hambatan yang dialami dalam menyalurkan dana zakat profesi dalam bentuk pemberian beasiswa yaitu BAZNAS Kabupaten Tabanan belum memiliki tenaga kerja profesional, kurangnya koordinasi antar BAZNAS dengan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), dan jumlah pemberian dana beasiswa belum memenuhi kebutuhan pendidikan, (3) upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kinerja dan profesionalitas tenaga kerja, meningkatkan koordinasi antara BAZNAS dengan UPZ, dan memberikan pelayanan dan kemudahan bagi pemberi zakat
---	---	------------------	---

2.3 KERANGKA PEMIKIRAN

Menurut Uma Sekaran Kerangka Berfikir adalah sebuah pemahaman dasar yang menjadi pondasi bagi setiap pemikiran untuk membentuk proses kegiatan keseluruhan dari hasil Penelitian. (Sugiyono 2011)

Dari uraian latar belakang masalah dan tinjauan pustaka yang di kemukakan pada bab sebelumnya, untuk itu penulis mencoba mengembangkan suatu pemikiran tentang Analisis Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Maal Pada Badan

Amil Zakat Nasional di Kabupaten Gorontalo dalam suatu bagan pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

OBJEK DAN PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan kerangka pemikiran yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka objek dalam penelitian ini adalah Analis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Maal pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Gorontalo.

3.2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, sebuah pendekatan penelitian yang lebih beragam dibandingkan dengan metode-metode kuantitatif. Penelitian kualitatif juga memiliki asumsi-asumsi filosofis, strategi-strategi penelitian, dan metode-metode pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang beragam. Sementara itu, dilihat dari teknik penyajian data, penelitian ini menggunakan pola deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang akan diselidiki. Berdasarkan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan, bertujuan memaparkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.

3.2.1 Desain Penelitian

Penelitian kualitatif menggunakan desain penelitian studi kasus dalam arti penelitian difokuskan pada satu fenomena saja yang dipilih dan ingin dipahami secara mendalam, dengan mengabaikan fenomena-fenomena lainnya. Satu fenomena tersebut dapat berupa seorang pemimpin BAZNAS dan Penyalur Zakat. Penelitian kualitatif menuntut perencanaan yang matang untuk menentukan tempat, partisipan, dan memulai pengumpulan data. Rencana ini bersifat emergent atau berubah dan berkembang sesuai dengan perubahan dalam temuan di lapangan. Desain yang berubah tersebut bersifat sikuler karena penentuan sampel yang bersifat purposive, pengumpulan data dan analisis data dilakukan secara simultan dan merupakan langkah yang bersifat interaktif bukan terpisah-pisah.

3.2.2 Operasional Variabel

Menurut (Syugiyono, 2016) Variabel penelitian adalah suatu nilai yang berbentuk obyek atau kegiatan yang telah ditetapkan dan dipelajari sehingga diperoleh informasi kegiatan, kemudian ditarik kesimpulannya sesuai dengan judul penelitian yaitu Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Maal untuk itu dalam penelitian ini Variabel Efektivitas Penyaluran Zakat Maal dapat diselesaikan melalui 2 Variabel yaitu Efektivitas dan Pengelolaan Dana Zakat.

Tabel 3.1 Operasional Variabel

VARIABEL	DIMENSI	INDIKATOR	SUMBER
Efektivitas	Secara umum pengukuran efektivitas meliputi keberhasilan program dan sasaran yang telah ditetapkan, serta tingkat kepuasan terhadap program secara input dan outputnya	1. Sasaran yang ditetapkan 2. Tingkat Kepuasan	(Budiman,2018)
Penyaluran Zakat Maal	Penyaluran dana zakat merupakan salah satu unsur atau aspek dari pengelolaan zakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mendefinisikan bahwa Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.	- Perencanaan - Pelaksanaan - Pengorganisasian - Pengumpulan - Pendistribusian - Pendayagunaan	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

3.2.3 Informan Penelitian

No	Nama	Umur	Pekerjaan
1	H. Ismail Onu, S.Ag	69 Tahun	Kepala Badan Amil Zakat Nasional
2	H. Rahmat Suronoto	66 Tahun	Wakil Ketua Bidang Pengumpulan
3	Rusni Ibura, DH	54 Tahun	Wakil Ketua Bidang Keuangan Pelaporan SDM dan Umum
4	H. Mahmud Ridwan	57 Tahun	Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Adapun yang menjadi informan Data dalam penelitian yaitu :

1. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gorontalo
2. Wakil Ketua Bidang Pengumpulan
3. Wakil Ketua Bidang Keuangan, Pelaporan SDM dan Umum

3.2.4 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan maka jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan

variabel lain . Penelitian Analisis deskriptif kualitatif berkaitan dengan data berupa kata atau kalimat yang dihasilkan dari objek penelitian serta berkaitan dengan kejadian yang melingkupi sebuah objek penelitian.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian dapat digolongkan menjadi data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung (dari tangan pertama) atau data yang diperoleh melalui wawancara dengan nara sumber yang menjadi subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari, adapun data primer meliputi:
 - a. Menganalisis manajemen dalam pengelolaan dana zakat Maal
 - b. Menganalisis Penyaluran dana zakat Maal
 - c. Menganalisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Maal di BAZNAS Kabupaten Gorontalo
2. Data sekunder (data tangan kedua) adalah data yang di peroleh dari pihak lain atau tidak langsung diperolah dari subjek penelitiannya. Data sekunder meliputi data dari objek penelitian contohnya diperoleh dari buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan pengelolaan dan pendistribusian dana zakat baik berupa buku-buku makalah, peraturan perundang-undangan atau kebijakan-kebijakan pemerintah.

3.2.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematik untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi. Observasi yang dilakukan dengan pengamatan langsung yaitu yang dilakukan dimana suatu pengamatan penelitian berada sebagai objek yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mencari data tentang bagaimana Pengelolaan Dana Zakat Maal yang dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gorontalo, serta permasalahan yang dihadapi dalam mengelolah serta mendistribusikan dana zakat dan langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
2. Wawancara (Interview). Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden dan mengumpulkan semua jawaban atas pertanyaan (Creswell,2012). Peneliti mengajukan sebuah pertanyaan kepada responden dengan catatan yang dibawa oleh peneliti tentang pedoman wawancara, merekam atas jawaban dari responden dan mengamati perilaku.

Adapun wawancara yang dilakukan yaitu Wawancara terstruktur dan Wawancara tak struktur. Pada wawancara ini diajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih luas dan leluasa tanpa terikat oleh susunan pertanyaan yang disiapkan sebelumnya. Walaupun demikian akan dipersiapkan cadangan masalah yang perlu ditanyakan pada subjek atau informan. Pertanyaan ini muncul serta spontan sesuai dengan perkembangan situasi wawancara itu sendiri.

3. Dokumentasi, Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari

tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, data yang relevan penelitian.

Dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti mencari dan mengumpulkan data-data tertulis seperti pengelolaan zakat, laporan pelaksanaan, pendistribusian zakat, sosialisasi badan amil zakat, laporan kegiatan pendistribusian dana zakat, data pembayaran zakat, program kerja dan sebagainya yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian ini.

3.2.6 Analisis Data Penelitian

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan cara menganalisis data seperti mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satu yang dapat dikelolah, mencari dan mengumpulkan pola dan menemukan apa yang penting dan apa yang di pelajari, dengan cara antara lain:

1. Mencatat yang menghasilkan catatan yang ada di lapangan
2. Mengumpulkan, memilah-milah dan mengklasifikasikan
3. Mencari dan menemukan pola dalam hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

Tabel 3.2 Jadwal Kegiatan Penelitian

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah dan Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Gorontalo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Gorontalo.

Ibu kota kabupaten ini terletak di Limboto. Sejak ditetapkan sebagai Kabupaten pada tahun 1959 hingga sekarang, Kabupaten Gorontalo sudah mengalami tiga kali pemekaran. Pemekaran pertama pada tahun 1999 yang melahirkan Kabupaten Boalemo, pemekaran ke dua pada tahun 2003 yang melahirkan Kabupaten Bone Bolango, dan terakhir pada tahun 2007 yang melahirkan Kabupaten Gorontalo Utara.

Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu wilayah di provinsi Gorontalo yang secara geografis terletak antara 00.25'-00.56' lintang utara dan 1220.70'-1230.05' Bujur Timur, dengan batas-batas administrasi meliputi :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Boalemo

Secara administrasi Kabupaten Gorontalo terdiri dari 19 Wilayah Kecamatan, 14 Kelurahan dan 191 Desa, jumlah penduduk 409.000 jiwa dengan luas wilayah 2.124.60 Km². Sebagai besar luas Kabupaten Gorontalo terdiri dari dataran

perbukitan rendah dan dataran tinggi, tersebar pada ketinggian 0-2000 m di atas permukaan laut dengan kemiringan 15-40' (45-46%),

4.1.2 Sejarah Singkat BAZNAS Kabupaten Gorontalo

1. Pembentukan BAZNAS Kabupaten Gorontalo Badan Amil Zakat Infak Sedekah (BAZIS) diatur dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor: 07/POIN/10/1968 tanggal 31 Oktober 1968.
2. Tahun 1995-2000 terjadi kefakuman akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengurusan BAZIS Kabupaten Gorontalo yang di duga menyalahi syariat islam.
3. Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Gorontalo 2001-2003 Mengacu pada Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat serta keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2021.
4. Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Gorontalo Tahun 2003-2017.
5. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gorontalo Tahun 2017 s.d sekarang, mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2001, mengatakan ada 2 jenis organisasi pengelolaan zakat yang legal dalam hal mengelola ibadah zakat di Indonesia, yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dibentuk oleh masyarakat. Secara terstruktur ada BAZNAS Pusat, BAZ Provinsi, BAZ Kabupaten/Kota dan BAZ Kecamatan. Terbentuknya lembaga zakat yang berbadan hukum dan didukung dengan

sosialisasi zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat diberbagai media berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk berzakat, melalui Badan Amil Zakat (BAZ). Oleh karena itu sosialisasi zakat diharapkan dilakukan terus menerus. menghilangkan sosialisasi zakat berarti menghilangkan kesadaran masyarakat berzakat. Dengan sosialisasi zakat secara terus menerus, sejak tahun 2002 penerimaan yang dihimpun BAZNAS dan LAZ mengalami peningkatan tiap tahunnya, selain itu pendayagunaan zakat juga semakin bertambah luas sampai ke pelosok-pelosok. Pada tanggal 27 Oktober 2011, DPR RI menyetujui Undang-undang pengelolaan zakat pengganti undang-undang nomor 38 tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai undang-undang nomor 23 tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011.

Lembaga pengelola zakat di Kabupaten Gorontalo yang sebelumnya disebut BAZIZ, kemudian BAZ, selanjutnya BAZDA, dan sekarang kita kenal dengan BAZNAS, dalam perjalanannya mengalami beberapa dinamika dan perubahan struktur kepengurusan, untuk lebih jelasnya akan dipaparkan nama-nama ketua lembaga pengelola zakat Kabupaten Gorontalo, dari awal berdiri sampai dengan tahun 2017.

1. Drs. H. Ardi Arsyad Ketua BAZIZ Kabupaten Gorontalo periode 1992-1995 berdasarkan keputusan Presiden nomor: 07/POIN/10/1968 tanggal 31 Oktober 1968. Pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2000 terjadi kefakuman pengelolaan BAZIZ, karena terjadi demo besar-besaran oleh mahasiswa dan masyarakat, akibat ketidak percayaan pada pengurus BAZIS Kabupaten

Gorontalo dalam pengelolaan zakat fitrah, yang dituding tidak sesuai syariat Islam.

2. H. Nasir A. Mooduto Ketua BAZ Kabupaten Gorontalo (2001-2003)
3. H. Mardun Entengo, Ketua BAZDA Kabupaten Gorontalo (2003-2006)
4. Drs. H. Samsudin Noho, Ketua BAZDA Kabupaten Gorontalo (2007-2010), (2010-2013), (2013-2015), ketua BAZNAS Kabupaten Gorontalo (2015-2020)
5. H. Ismail H. Onu, S.Ag, Ketua BAZNAS Kabupaten Gorontalo (2017-Sekarang)

4.2 Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Gorontalo

1. Visi

Zakat sebagai pranata sosial dalam meningkatkan ekonomi umat Islam menuju Kabupaten Gorontalo Makmur dan sejahtera.

2. Misi


1) Kabupaten Gorontalo Beriman:

- a. Memberikan bantuan untuk pembangunan sarana ibadah dan pendidikan
- b. Memberikan bantuan insentif Imam tetap sholat 5 (lima) waktu Desa terpencil tersebar di 19 Kecamatan se Kabupaten Gorontalo
- c. Memberikan bantuan kegiatan keagamaan (Islam)
- d. Memberikan honor guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) yang tidak terkafer pada pembiayaan subsidi Pemerintah Kabupaten Gorontalo maupun dari Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo
- e. Biaya sosialisasi zakat dalam rangka optimalisasi penunaian zakat
- f. Biaya operasional dalam rangka penguatan kelembagaan zakat.

- 2) Kabupaten Gorontalo Sehat:
 - a. Memberikan bantuan pemeliharaan kesehatan Ibu hamil dari keluarga fakir miskin
 - b. Memberikan bantuan pengobatan yang sempat masuk rumah sakit bagi pegawai syar'i yang miskin dan penyelenggara zakat
- 3) Kabupaten Gorontalo Cerdas:
 - a. Memberikan bantuan beasiswa dari keluarga miskin baik siswa/mahasiswa khususnya penduduk Kabupaten Gorontalo, bukti fisik KTP
 - b. Memberikan bantuan penyelenggaraan DIKLAT keagamaan (Islam), guna peningkatan SDM dan pengamalan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari.
- 4) Kabupaten Gorontalo Peduli:
 - a. Memberikan bantuan pengadaan rumah mahyani/ bedah rumah layak huni bagi keluarga miskin.
 - b. Memberikan bantuan kepada masyarakat kena musibah bencana alam
 - c. Memberikan bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif, bagi keluarga fakir miskin
 - d. Memberikan bantuan konsumtif kepada anak yatim dan masyarakat keluarga fakir miskin setiap menjelang bulan Ramadhan
 - e. Memberikan santunan duka pegawaisyar'i yang miskin, dan penyelenggara zakat yang meninggalkan dunia
 - f. Memberikan bantuan sosial lainnya

- 5) Kabupaten Gorontalo Mandiri
- Memberikan bantuan kepada orang dari agama lain, yang resmi masuk Islam (mualaf)
 - Memberikan bantuan modal wira usaha mikro, bagi keluarga fakir miskin

4.3 Struktur Organisasi



4.4 Tugas Pokok dan Fungsi

- Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten/Kota
- Bidang Pengumpulan mempunyai tugas Penyusunan strategi pengumpulan zakat;

- a. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki;
 - b. Pelaksanaan kampanye zakat;
 - c. Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat;
 - d. Pelaksanaan pelayanan muzaki;
 - e. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat;
 - f. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat;
 - g. Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzaki;
dan
 - h. Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat kabupaten/kota.
3. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik;
 - c. Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - d. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - e. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat; dan
 - f. Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten/kota.
4. Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat kabupaten/ kota;

- a. Penyusunan rencana tahunan BAZNAS kabupaten/kota;
 - b. Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat kabupaten/kota
 - c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS kabupaten/kota;
 - d. Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS kabupaten/kota;
 - e. Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja BAZNAS kabupaten/kota; dan
 - f. Penyiapan penyusunan kabupaten/kota.
5. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten/Kota;
 - b. Pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS Kabupaten/Kota;
 - c. Pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS Kabupaten/Kota;
 - d. Pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS Kabupaten/Kota;
 - e. Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS kabupaten/kota;
 - f. Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS kabupaten/kota;
 - g. Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS kabupaten/kota;
 6. Satuan Audit Internal mempunyai tugas
 - a. Penyiapan program audit;
 - b. Pelaksanaan audit;
 - c. Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua BAZNAS;

- d. Penyusunan, lanoran hasil audit; dan
- e. Penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.

4.5 Hasil Penelitian

4.5.1 Efektivitas

Peneliti Melakukan Wawancara, Melakukan Observasi dan Mengambil Dokumentasi untuk mengetahui Efektivitas dalam Penyaluran dana zakat maal di BAZNAS Kabupaten Gorontalo.

Peniliti bertanya kepada informan “ Bagaimana efektivitas pengumpulan dan penyaluran dana zakat maal di BAZNAS Kabupaten Gorontalo?

Rahmat Suronoto, S.IP Selaku Wakil Ketua Bidang Pengumpul menjawab :

Pengumpulan zakat sekarang sudah lebih efektif karena BAZNAS hanya mengumpulkan dana zakat maal. Sementara untuk zakat fitrah hanya dikumpulkan dan langsung didistribusikan oleh UPZ yang telah dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Gorontalo. Penyaluran dana Zakat Maal Sudah Efektif dijalankan Melalui Manajemen yang telah diterapkan di BAZNAS Kabupaten Gorontalo serta Sosialisasi Gerakan Mengumpul Zakat sudah dilakukan hanya saja rendahnya pengetahuan masyarakat tentang fikih zakat menjadi kendala tersendiri ditengah peningkatan peran BAZNAS. Gerakan zakat yang dicanangkan oleh pemerintah daerah dimaksudkan untuk memberikan penguatan posisi lembaga BAZNAS ditengah masyarakat. Namun kendala kecilpun ikut mewarnai upaya penguatan BAZNAS tersebut, misalnya sebagian masyarakat masih memandang bahwa zakat hanya terbatas pada zakat fitrah, yang hanya dikeluarkan di bulan Ramadhan, adanya pandangan bahwa membayar zakat secara langsung kepada mustahik adalah yang terbaik dan telah

menjadi tradisi pada sebagian besar masyarakat di Kabupaten Gorontalo, masyarakat lebih senang menunaikan zakatnya secara langsung kepada mustahik dalam bentuk bantuan konsumsi seperti makanan dan minuman.

Peneliti Bertanya Bagaimana Pendistribusian dana zakat maal di BAZNAS Kabupaten Gorontalo ?

H. Muhammad Ridwan selaku Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan menjawab :

Pendistribusian dana zakat ke mustahik diarahkan pada program-program Nasional yang terdiri dari kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dakwah dan advokasi yang selanjutnya diterjemahkan menjadi misi BAZNAS Kabupaten Gorontalo. Pendistribusian dana zakat kepada *mustahik* dilakukan dengan menggunakan skala prioritas, dilihat mana yang lebih membutuhkan bantuan dan *mustahik* mana yang lebih taat beragama, sebab persentasi dana zakat yang terkumpul belum seberapa dibandingkan dengan jumlah keluarga miskin yang ada di Kabupaten Gorontalo serta dijelaskan bahwa BAZNAS Kabupaten Gorontalo menggunakan Skala Prioritas sebab banyak sekali mustahik di Kabupaten Gorontalo yang memasukan Proposal sehingga sudah menumpuk bahkan Proposal dari tahun-tahun kemarin belum selesai tapi tetap di proses sesuai antrian dikarenakan Jumlah keluarga miskin kurang lebih dua puluh ribu jiwa, sementara kemampuan BAZNAS hanya bisa membantu sekitar 5 % dari jumlah tersebut.

Selanjutnya Rahmat Suronoto, SIP selaku Wakil Ketua Bidang Pengumpul menambahkan bahwa :

Skala Prioritas yang diberlakukan di BAZNAS Kabupaten Gorontalo pada dasarnya diambil dengan contoh ada dua calon mustahik yang sama-sama minim secara ekonomi atau pemasukan keluarga makan arahan yang

diperintahkan oleh Bupati gorontalo bahwa di pilih atau dilihat mana yang lebih taat beragama sehingga dibuatlah surat rekomendasi sering shalat berjamaah dari desa

4.5.2 Sasaran yang ditetapkan

Peneliti Melakukan Wawancara, Melakukan Observasi dan Mengambil Dokumentasi untuk mengetahui Efektivitas dalam Penyaluran dana zakat maal di BAZNAS Kabupaten Gorontalo.

Peneliti Bertanya kepada informan Siapa saja menjadi sasaran dalam pengumpulan zakat ?

Rahmat Suronoto, S.IP Selaku Wakil Ketua Bidang Pengumpul menjawab :

Muzakki atau pembayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Gorontalo dapat dikelompokkan menjadi dua unsur, yakni unsur ASN (Aparatur Sipil Negara) dan non ASN atau masyarakat umum. Saat peneliti melakukan penelusuran terkait jumlah ASN yang membayar zakat di BAZNAS hal tersebut tidak tersedia, sebab BAZNAS hanya menerima laporan total dana zakat yang terkumpul karena dalam perihal ini BAZNAS Mengalami kesulitan karean UPZ yang melaporkan pengumpulan dana zakat tidak melampirkan nama-nama ASN yang membayar zakat akan tetapi nama-nama yang ada pada masing SKPD dan hanya total pengumpulan saja yang diberikan ke BAZNAS Tetapi jumlah UPZ yang meyetor dan belum menyetor terekam jelas dalam catatan BAZNAS, dan untuk muzakki dari unsur masyarakat datanya sudah lengkap.

Hal ini ditegaskan kembali oleh Fadli Daud selaku Kaur Pengumpulan

BAZNAS Kabupaten Gorontalo membentuk satu gerakan, gerakan pengumpul kesadaran muzakki yang dikenal dengan ,Gerakan Tuntas Zakat.' Hal ini menjadi satu langkah awal yang diambil pihak BAZNAS agar membentuk suatu perubahan yang baik bagi

kesejahteraan masyarakat dan menuntaskan kemiskinan di Kabupaten Gorontalo. Gerakan Tuntas Zakat merupakan suatu bentuk dukungan dari pemerintah, juga sekaligus menjadi bentuk kerjasama antara Pemerintah, Kementerian Agama, dan BAZNAS Kabupaten Gorontalo. Program ini menginstruksikan kepada seluruh SKPD untuk melakukan pengumpulan zakat sejumlah 2,5% dari pendapatan bersih sesuai amanah Perbup Kabupaten Gorontalo No.1 Tahun 2016 tentang Teknis (Tata Cara) Pengumpulan Zakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Strategi yang dilakukan ini memang sasarannya mengarah pada jajaran SKPD Kabupaten Gorontalo, karena kebanyakan dari memang dianggap wajib dalam membayar zakat.

Peneliti Bertanya Kepada Informan Bagaimana Upaya dari Pihak BAZNAS untuk meningkatkan kesadarn muzakki dalam menunaikan zakat ?

Rahmat Suronoto, S.IP Selaku Wakil Ketua Bidang Pengumpul menjawab :

Upaya BAZNAS Kabupaten Gorontalo dalam meningkatkan kesadaran muzakki yaitu dengan membentuk satu gerakan pengumpul zakat yang dikenal dengan Gerakan Tuntas zakat dimana salah satu strategi yang dilakukan dengan mendatangi muzakki secara langsung untuk memudahkan muzakki menyalurkan dana zakatnya. Gerakan ini lebih banyak merangkul Pemerintah dan SKPD Kabupaten Gorontalo, karena memang kenyataanya sasaran pihak Baznas yakni SKPD Kabupaten yang memang dianggap wajib menjadi muzakki. Terkait kebijakan pemerintah, selama ini hanya sebatas himbauan dan sosialisasi. Belum ada langkah paksa ataupun sanksi bagi orang yang tidak membayar dan menunggak dalam penyetoran dana zakat. Padahal sebenarnya potensi dana zakat di Kabupaten Gorontalo sangat besar sekitar ± 5 miliar setiap tahunnya, namun yang dicapai baru sekitar ± 2 miliar saja pertahunnya. Itu sudah keseluruhan baik dana zakat yang dihimpun dari muzakki perorangan, muzakki kelembagaan ataupun Instansi-instansi dalam hal ini jajaran SKPD Kabupaten Gorontalo.

Peneliti Bertanya Siapa saja yang menjadi sasaran dalam penyaluran zakat maal ?

Rahmat Suronoto, S.IP Selaku Wakil Ketua Bidang Pengumpul menjawab :

yang menjadai sasaran dalam penerima bantuan dana zakat mal yaitu orang yang dalam segi ekonomi tidak mampu dan yang kurang pendapatan dalam pekerjaan yang disebut sebagai delapan asnaf yang mana terdiri atas miskin, fakir, mualaf, amil, hamba sahaya, ibnu sabil, fi sabillah dan gharimin serta zakat maal digunakan dalam program-program Nasional yang terdiri dari kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dakwah dan advokasi yang selanjutnya diterjemahkan menjadi misi BAZNAS Kabupaten Gorontalo diantaranya Kabupaten Gorontalo Beriman, Kabupaten Gorontalo Sehat, Kabupaten Gorontalo Cerdas, Kabupaten Gorontalo Peduli dan Kabupaten Gorontalo

4.5.2.1 Tingkat Kepuasan

Tingkat Kepuasan atau Kepuasan Mustahik yaitu tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan antara apa yang dia terima dan harapannya. Tingkat kepuasan mustahik pada masing-masing dari penilaian diperkirakan dengan membandingkan hasil harapan mustahik manfaatnya. Berikut Hasil wawancara dengan responden terdapa pada Tabel di bawah ini.

No	Nama Pekerjaan	Jenis Bantuan	Manfaat	Tingkat Kepuasan
1.	Asna Tuweno	Bantuan Rehab Rumah	Meningkatkan Rumah yang tidak layak huni menjadi rumah layak huni	Sangat Puas
2.	Eros	Beasiswa	Tunjangan yang	Sangat Puas

			diberikan sebagai bantuan biaya belajar	
3.	Roys	Sembako	Mengurangi Beban Pengeluran memenuhi sebagian kebutuhan pangan	Sangat Puas

Pada tabel menunjukan hasil wawancara dengan responden yang diambil contoh tiga orang yang terdiri dari Penerima Bantuan Rehab Rumah, Beasiswa dan Sembako dan

Peneliti bertanya bagaimana tingkat kepuasan mustahik dalam menerima bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Gorontalo

Asna Tuweno selaku penerima bantuan rehab rumah menjawab :

Saya menerima bantuan rehab rumah dari Badan Amil Zakat Nasional dengan dana sekian sudah lebih dari cukup yang saya dapatkan berkat bantuan tersebut saya dan keluarga bisa tinggal ditempat yang lebih layak berbicara tentang tingkat kepuasan saya sendiri selaku penerima bantuan sangat puas dari hasil bantuan yang saya dapatkan dari BAZNAS Kabupaten Gorontalo karena sangat bermanfaat saat sekali untuk saya dan keluarga.

Hal ini dirasakan juga oleh Eros selaku penerima bantuan beasiswa menjawab :

Berbicara tentang tingkat kepuasan menurut saya sudah tidak bisa diragukan lagi tenatunya masyarakat khususnya saya sebagai peneri bantuan beasiswa sangat merasa puasa dengan bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Gorontalo. BANAS Memberikan bantuan beasiswa kepada saya sebagai pelajar yang saya manfaatkan untuk biaya

perlengkapan sekolah dan biaya belajar saya . dengan adanya bantuan tersebut kebutuhan belajar saya terpenuhi untuk itu saya sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan kepada saya.

Hal ini didukung oleh Roys selaku penerima bantuan sembako

Dengan adanya bantuan dari BAZNAS saya dan keluarga mampu memenuhi kebutuhan khususnya dalam menerima bantuan sembako itu sudah lebih dari cukup yang diberikan dan bantuan tersebut sangat bermanfaat untuk keluarga saya. Saya sangat merasa puasa dengan apa yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Gorontalo.

Dari Hasil Penelitian dan wawancara menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan, dari hasil tingkat kepuasan Semua Sama walaupun dengan bantuan yang berbeda-beda namun manfaatnya sama yaitu sebagai pemenuhan kebutuhan. Tapi pada dasarnya juga Tingkat kepuasan mustahik yang lebih tinggi dapat disebabkan oleh beberapa alasan. Ini termasuk besaran dana zakat yang diberikan, pemahaman mustahik tentang mekanisme penyaluran dan komitmen mereka dari dana bantuan tersebut. Responden menjelaskan Selain itu penilaian terhadap tingkat manfaat yang mereka rasakan setelah adanya dana zakat bantuan sudah cukup baik meskipun masih lebih rendah dari pada harapan mustahik. Memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan mustahik menunjukkan bahwa zakat telah memberikan manfaat kepada para mustahik meskipun tingkat kepuasan yang dirasakan mustahik belum memenuhi harapan yang mereka inginkan.

4.5.3 Penyaluran Dana Zakat Maal

Dalam Melakukan Peyaluran Dana zakat Maal Perlu diketahui di BAZNAS Kabupaten Gorontalo melakukan manajemen pengelolaan penyaluran zakat maal berdasarkan pembagian bidang yang memiliki peran tugas masing dalam mengelola penyaluran dana zakat maal agar lebih efektif dalam pendistribusian dan pendayagunaan yang terdiri dari berbagai Aktivitas yaitu

1. Aktivitas pengumpulan

Aktivitas Pengumpulan mempunyai fungsi penyusunan strategi pengumpulan, pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki, pelaksanaan kampanya zakat dan pelaksanaan pengagendalian dan pengumpulan zakat.

Peneliti Bertanya Kepada informan siapa saja yang menjadi sasaran pengumpulan zakat dan bagaimana proses muzaki membayar zakat ?

Rahmat Suronoto, S.IP Selaku Wakil Ketua Bidang Pengumpul menjawab :

Muzakki atau pembayar zakat pada Baznas Kabupaten Gorontalo dapat dikelompokkan menjadi dua unsur, yakni unsur ASN (Aparatur Sipil Negara) dan non ASN atau masyarakat umum. Pembayaran zakat oleh muzakki dapat dilakukan dengan mendatangi kantor BAZNAS Kabupaten Gorontalo, Via rekening bank dan fasilitas jemput zakat.

2. Aktivitas Bidang Pendistribusian Zakat.

Pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Gorontalo menyelenggarakan fungsi sebagai penyusunan strategi pendistribusian, pelaksanaan dan pengelola pegembangan mustahik , serta pelaksanaan pendistribusian dan penyusunan pelaporan pendistribusian zakat.


Peneliti bertanya kepada Informan Bagaimana Pihak BAZNAS dalam melakukan Pendistribusian Zakat ?

Muhamad Firman, SH Selaku Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan menjawab :

Pendistribuian zakat BAZNAS Kabupaten Gorontalo diarahkan pada program-program Nasional yang terdiri dari kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dakwah dan advokasi yang selanjutnya diterjemahkan menjadi misi BAZNAS Kabupaten Gorontalo diantaranya Kabupaten Gorontalo Beriman, Kabupaten Gorontalo Sehat, Kabupaten Gorontalo Cerdas, Kabupaten Gorontalo Peduli dan Kabupaten Gorontalo Mandiri. Pendistribusian dana zakat kepada mustahik oleh BAZNAS Kabupaten Gorontalo dilakukan dengan menggunakan skala prioritas.

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan dari Muhamad Firman, SH selaku Kaur Pendistribusian dan Pendayagunaan menjawab

Untuk menjamin pendistribusian zakat yang tepat sasaran, sesuai program kegiatan, serta tidak menyalahi syariat Islam, BAZNAS Kabupaten Gorontalo menyusun sebuah sistem teknis yang cukup ketat. Berdasarkan SOP Bidang pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut:



Proses pendistribusian mustahik terlebih dahulu mengajukan surat atau proposal permohonan bantuan yang ditujukan kepada pimpinan BAZNAS Kabupaten Gorontalo dengan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Gorontalo seperti Fotocopy KTP, Fotocopy Kartu Keluarga , surat keterangan tidak mampu, denah lokasi

dan ditambah dengan surat keterangan aktif sekolah/kuliah fotokopi raport/transkrip nilai untuk permohonan beasiswa

3. Aktivitas Bidang Sekretariat, SDM, Keuangan dan Pelaporan

Pada Aktivitas Sekretariat SDM Keuangan dan Pelaporan Peneliti melakukan wawancara dengan informan penelitian yaitu

Bagaimana Peran Aktivitas Bidang Kesekretariatan, SDM, Keuangan dan Pelaporan dan Apa fungsinya dalam penyaluran zakat ?

Rusni Ibura, SH Wakil Ketua Bidang Keuangan, Pelaporan SDM dan Umum Menjawab:

Peran aktivitas bidang kesekertariatan, SDM, Keuangan dan Pelaporan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari deretan hal penting dalam pengelolaan dana zakat oleh lembaga formal. Bidang Sekretariat, SDM, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas Merumuskan dan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA), merumuskan dan menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT), pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial/keagamaan lainnya, kemudian penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS, penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya, selanjutnya penyusunan strategi pengelolaan amil, pelaksanaan perencanaan amil, pelaksanaan rekrutmen amil, pelaksanaan pengembangan amil, penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat, kemudian pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala Provinsi di Kabupaten Gorontalo, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua.

Hal ini diperjelas kembali oleh Rujon Paramata selaku Kaur SDM dan Umum menjawab :

Bidang Sekretariat, SDM, Keuangan dan Pelaporan merupakan fungsi yang penting dalam pengelolaan penyaluran dana zakat maal dan merukan fungsi pengawasan dalam menyalurakan dana baznas dengan melakukan pemantauan hasil penyaluran dan pengelolaan dana dalam menyalurakan bantuan melalui pembuatan laporan pengelolaan zakat dan merupakan suatu fungsi yang dapat menjadi tolok ukur untuk mengetahui bahwa penyaluran sudah efektif dijalankan atau tidak. Pada baznas kabupaten gorontalo dalam segi penyaluran masih belum efektif karena adanya permohonan bantuan yang menumpuk bahkan proposal dari tahun tahun kemarin belum selesai tetapi pihak BAZNAS Kabupaten Gorontalo tetap akan memproses berdasarkan antrian.

4.6 Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terkait dengan Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Gorontalo dimana sesuai dengan manajemennya sudah cukup efektif hanya saja permohonan bantuan yang begitu banyak sehingga pihak BAZNAS memerlukan waktu dalam menyalurkan bantuan dan sesuai dengan prosedur proposal di proses sesuai dengan antrian.

Prosedur Penyaluran harus dikelola secara efektif dan optimal sehingga diperlukan Manajemen yang baik namun dalam segi pengumpulan dan pelaporan sudah efektif terlebih adanya dukungan dari masyarakat penerima bantuan yang merasa puas dengan bantuan atau hasil yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Gorontalo untuk Memenuhi Kebutuhan Mereka dalam Segi Ekonomi dan Tempat Tinggal yang layak.

4.6.1 Efektivitas

Berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif berarti suatu pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari berbagai pilihan lainnya. Sementara itu, Hidayat mendefinisikan efektivitas sebagai suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai, yang mana semakin besar presentase target yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektifitasnya. (Sucahyowati, 2010). Definisi lain dari efektivitas yaitu tolok ukur yang memberikan gambaran terkait seberapa jauh target dapat dicapai. (Umar, 2008).

Efektivitas juga dapat diartikan sebagai suatu ketercapaian atau keberhasilan suatu tujuan yang sesuai dengan rencana dan kebutuhan yang diperlukan, baik dalam penggunaan data, sarana maupun waktunya. (Umar, 2008) Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan bentuk keberhasilan dari suatu kegiatan yang disesuaikan dengan target atau tujuan. Dengan kata lain, suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut dapat diselesaikan pada waktu yang tepat dan mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan.

Dalam pengumpulan zakat Pentingnya diadakan sosialisasi-sosialisasi dan Gerakan Pengumpulan Zakat agar pengumpulan dan penyaluran zakat lebih efektif lagi mengingat dengan jumlah keluarga miskin dua puluh ribu jiwa sedangkan BAZNAS Kabupaten Gorontlo yang dapat membantu 5 % saja dikarenakan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang fikih zakat menjadi kendala tersendiri ditengah peningkatan peran BAZNAS. Gerakan zakat yang

dicanangkan oleh pemerintah daerah dimaksudkan untuk memberikan penguatan posisi lembaga BAZNAS ditengah masyarakat. Namun kendala kecilpun ikut mewarnai upaya penguatan BAZNAS tersebut, misalnya sebagaimana masyarakat masih memandang bahwa zakat hanya terbatas pada zakat fitrah, yang hanya dikeluarkan di bulan Ramadhan, adanya pandangan bahwa membayar zakat secara langsung kepada mustahik adalah yang terbaik dan telah menjadi tradisi pada sebagian besar masyarakat di Kabupaten Gorontalo, masyarakat lebih senang menunaikan zakatnya secara langsung kepada mustahik dalam bentuk bantuan konsumsi seperti makanan dan minuman.

Isu keyakinan masyarakat Islam yang rendah terhadap institusi zakat agak membimbangkan. Tadbir urus zakat yang tidak telus didakwa sebagai satu daripada faktor penyumbang terhadap permasalahan yang dihadapi .Oleh sebab itulah, tata kelola zakat mesti diupayakan untuk selalu dapat menggunakan fungsi-fungsi manajemen yang memegang prinsip perencanaan (planning), pengorganisasian (organisation), pelaksanaan (actuiting) dan pengarahan serta pengawasan (monitoring). Dalam lembaga zakat ada tiga kegiatan utama, yakni penghimpunan, pengelolaan dan pendayagunaan. Ketiganya dimasukkan dalam tiga divisi utama, yaitu divisi penghimpunan, divisi keuangan dan divisi pendayagunaan.

Tingkat kesejahteraan atau kemapanan masyarakat Kabupaten Gorontalo belum merata, sehingga dipandang perlu untuk melakukan pemberdayaan lembaga zakat sebagai win-win solution, melakukan sosialisasi tentang gerakan ini agar beroleh tanggapan seluruh kalangan masyarakat, khususnya

Aparatur Sipil Negara (ASN) karena mereka yang menerima gaji dari Pemerintah Daerah, jika ikhlas menyalurkan zakat langsung disisihkan sebagian kecil dari gajinya ke rekening BAZNAS. Selain itu Pemda Kabupaten Gorontalo kini menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) yang secara garis besar mengatur teknis tentang penghimpunan dan pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kabupaten Gorontalo.

4.6.2 Sasaran yang di tetapkan

Sebagai salah satu rukun islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Orang yang menunaikan Zakat disebut Muzaki dan orang yang menerima Zakat disebut Mustahik.

Zakat dikumpulkan melalui sebagian orang yang memiliki harta yang wajib dalam mengeluarkan zakat dan besarnya zakat tergantung pada jumlah harta yang wajib dikeluarkan dalam satu tahun. Zakat diberikan kepada kelompok masyarakat yang masuk dalam delapan asnaf, yang mana terdiri atas miskin, fakir, mualaf, amil, hamba sahaya, ibnu sabil, fi sabilillah dan gharimin (Qardhawi, 2011).

Sasaran dalam pengumpulan zakat Muzakki atau pembayar zakat pada Baznas Kabupaten Gorontalo yakni unsur ASN (Aparatur Sipil Negara) dan non ASN atau masyarakat umum dan sasarn dalam penyaluran zakat yaitu orang yang tidak mampu dalam segi ekonomi dan pendapat yaitu delapan asnaf.

BAZNAS Kabupaten Gorontalo membentuk satu gerakan, gerakan pengumpul kesadaran muzakki yang dikenal dengan ‚Gerakan Tuntas Zakat.‘ solusi awal yang dibentuk oleh BAZNAS untuk suatu

perubahan dalam mensejahterakan masyarakat yang tidak mampu dan menuntaskan kemiskinan di Kabupaten Gorontalo. Gerakan Tuntas Zakat merupakan suatu bentuk dukungan dari pemerintah, juga sekaligus menjadi bentuk kerjasama antara Pemerintah, Kementerian Agama, dan BAZNAS Kabupaten Gorontalo. Program ini menginstruksikan kepada seluruh SKPD untuk melakukan pengumpulan zakat sejumlah 2,5% dari pendapatan bersih sesuai amanah Perbup Kabupaten Gorontalo No.1 Tahun 2016 tentang Teknis (Tata Cara) Pengumpulan Zakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Strategi yang dilakukan ini memang sasarannya mengarah pada jajaran SKPD Kabupaten Gorontalo, karena kebanyakan dari memang dianggap wajib dalam membayar zakat.

Aspek penyaluran zakat memiliki secara strategis dalam pembangunan zakat nasional adalah ujung tombak dalam peningkatan kualitas kehidupan *mustahik*. Dipihak lainnya, program penyaluran zakat akan mempengaruhi persepsi dan kepercayaan publik, apakah tepat sasaran atau sebaliknya. Untuk Pendistribusian dana zakat ke *mustahik* diarahkan pada program-program Nasional yang terdiri dari kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dakwah dan advokasi yang selanjutnya diterjemahkan menjadi misi BAZNAS Kabupaten Gorontalo. Pendistribusian dana zakat kepada *mustahik* dilakukan dengan menggunakan skala prioritas, dilihat mana yang lebih membutuhkan bantuan dan *mustahik* mana yang lebih taat beragama, sebab persentasi dana zakat yang terkumpul belum seberapa dibandingkan dengan jumlah keluarga miskin yang ada di Kabupaten Gorontalo.

4.6.2 Tingkat Kepuasan

Tingkat Kepuasan atau Kepuasan Mustahik yaitu hasil perbedaan antara harapan dengan apa yang diterima. Gamabaran tingkat kepuasan masyarakat sangat berpengaruh pada kinerja yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Gorontalo karena hasil kinerja yang didapatkan haru memberikan hasil yang maksimal karena adanya kepuasan dari dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara BAZNAS dan Masyarakat penerima bantuan serta terciptanya loyalitas dan respon yang baik dikalangan muzaki dan mustahik..

Masyarakat Penerima bantuan yang diambil contoh dari beberapa penerima yaitu yang terdiri dari Penerima Bantuan Rehab Rumah, Beasiswa dan Sembako dan Hasilnya sama mereka merasa cukup puas dengan bantuan yang diterima dengan manfaat yang berbeda-beda namun memiliki fungsi yang sama yaitu mampu memenuhi sebagian kebutuhan . Tapi pada dasarnya juga Tingkat kepuasan mustahik yang lebih tinggi dapat disebabkan oleh beberapa alasan. Ini termasuk besaran dana zakat yang diberikan, pemahaman mustahik tentang mekanisme penyaluran dan komitmen mereka dari dana bantuan tersebut.

Zakat telah memberikan manfaat kepada para mustahik meskipun tingkat kepuasan yang dirasakan mustahik belum memenuhi harapan yang mereka inginkan namun mereka tetap memberikan respon yang baik kepada BAZNAS Kabupaten Gorontalo

4.6.3 Penyaluran Dana Zakat Maal

Dalam Melakukan Peyaluran Dana zakat Maal Perlu diketuhu untuk Tahapan Yang dilakukan agar penyaluran bantuan lebih efektiv dengan tahapan Aktivitas sebagai berikut :

1. Aktivitas pengumpulan

Sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini (2019) BAZNAS Kabupaten Gorontalo hanya mengumpulkan zakat *maal* atau zakat harta, atau sering disebut sebagai zakat penghasilan.

Adapun jenis zakat *maal* yang dapat dikumpulkan di BAZNAS Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut:

a. Gaji Pegawai, Hasil Usaha, dan Profesi Lainnya.

Keputusan Fatwa MUI Kabupaten Gorontalo Nomor: KEP-02/ FATWA /MUI/KAB.GTLO/IX/2013 tanggal 18 Dzulkaidah 1434H/ 23September 2013 tentang Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil dan Swasta menjelaskan bahwa seorang pegawai baik negeri maupun swasta yang menerima gaji setiap bulannya, menerima honor, insentif kegiatan, biaya perjalanan dinas dan tunjangan lainnya yang dalam setahun mencapai jumlah setara 91,92 gram emas, maka wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari jumlah yang diterima. Untuk teknis pengumpulan sendiri bias dibayarkan pertahun atau bisa dicicil perbulan, namun untuk Aparat Sipil Negara yang ada di lingkungan oragnisasi perangkat daerah Kabupaten Gorontalo umumnya dibayarkan perbulan.

b. Perhiasan dan Kekayaan Emas

Emas yang dibeli untuk disimpan wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun, demikian pula dengan perhiasan yang melebihi ukuran wajar. Nisabnya adalah 91,92 gram emas dan zakatnya 2,5%, mengertinya jika seseorang memiliki emas atau perhiasan lainnya yang saat tiba masa satu tahun berjumlah minimal 91,92 gram, maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2,5% dari total harga emas dan perhiasan tersebut.

c. Harta Perniagaan

Perhitungan nisab harta perniagaan ialah modal bergerak dalam bentuk uang atau barang, sementara bangunan dan alat produksi atau asset tetap lainnya tidak dihitung. Jika modal dimaksud pada akhir tahun nilainya mencapai 91,92 gram emas atau lebih, maka pemilik harta tersebut wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%.

d. Hasil Pertanian

Perhitungan nisab hasil pertanian adalah setara 1481 Kg Gabah atau 815 Kg beras. Untuk tanaman pangan lainnya disamakan dengan nisab padi atau beras. Jika dalam waktu setahun telah mencapai nisab yang disebutkan diatas maka dikeluarkan zakat sebesar 10% untuk sawah atau ladang tada hujan atau yang mendapatkan pengairan tanpa harus membayar, dan zakat 5% untuk sawah dan ladang yang membutuhkan pengairan dan perawatan khusus.

e. Investasi

Rumah, gedung, mobil, tanah, uang, saham, obligasi, surat berharga, dan sejenisnya yang dapat dikembangkan dalam bentuk investasi, wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai hisab dan nisab. Hisabnya 1 tahun dan nisabnya

setara dengan 91,92 gram emas, sementara zakatnya sebesar 2,5%. Kecuali barang-barang tersebut hanya digunakan dalam jumlah yang wajar.

f. Hasil Tambang

Hasil tambang berupa emas, perak, tembaga, batu bara, besi, timah, nikel, dan sejenisnya nisabnya setara 91,92 gram emas, dan zakatnya 2,5% per tahun.

g. Hewan Ternak

Sapi dan Kerbau

- Mencapai 30 ekor, zakatnya 1 ekor, umur 1 tahun
- Mencapai 40 ekor, zakatnya 1 ekor, umur 2 tahun
- Mencapai 60 ekor, zakatnya 2 ekor, umur 1 tahun
- Mencapai 70 ekor, zakatnya 2 ekor, umur 2 tahun
- Mencapai 70 ekor keatas, zakatnya setiap kelebihan 30 ekor ditambah 1 ekor berumur 2 tahun.

Kambing/Domba

- 40-120 ekor, zakatnya 1 ekor
- 121-200 ekor, zakatnya 2 ekor
- 201-399 ekor, zakatnya 3 ekor

h. Harta Terpendam

Harta terpendam atau Rikaz (juga disamakan dengan bonus dan hadiah dalam jumlah yang besar) zakatnya 20% yang dikeluarkan waktu mendapatkannya.

Pihak BAZNAS Kabupaten Gorontalo saat ini menunggu regulasi aturan baru yang akan disahkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan

Kementerian Agama tentang pengumpulan dana zakat, yang memiliki wewenang langsung memotong dari gaji, sekalipun saat ini gaji yang diterima oleh ASN tidak lagi diterima secara tunai, melainkan melalui rekening masing-masing, sehingga aturan ini menjadi langkah paksa untuk muzakki membayar zakat serta harapannya dengan adanya aturan baru ini akan mempengaruhi perolehan dana zakat di Kabupaten Gorontalo.

Mengenai strategi pengelolaan zakat, berhasil atau tidaknya sangat tergantung pada amil zakat yang mengelolah zakat tersebut. Untuk menghadapi kesulitan dalam pengelolaan zakat, BAZNAS Kabupaten Gorontalo memiliki strategi sebagai berikut:

1. Sosialisasi UU No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat

BAZNAS Kabupaten Gorontalo melaksanakan sosialisasi UU No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat, kepada para tokoh masyarakat dan para aparatur sipil negara di tiap kantor milik pemerintah. Mereka melakukan sosialisasi dari kantor ke kantor dengan sebelumnya telah mendapat izin dari bupati kabupaten Gorontalo.

2. Penyuluhan

Penyuluhan akan kesadaran berzakat dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Gorontalo kepada masyarakat umum melalui khutbah jum'at yang dilakukan tim Pengurus BAZNAS Kabupaten Gorontalo.

3. Akuntabilitas Pelaporan

BAZNAS Kabupaten Gorontalo melakukan kegiatan pendistribusian maupun sosialisasi tiap kegiatan yang sudah di dokumentasikan ke dalam akun

resmi BAZNAS di sosial media, sehingga semakin memberi keyakinan kepada masyarakat untuk membayarkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Gorontalo.

4. Penerbitan Kartu Anggota Muzakki

BAZNAS Kabupaten Gorontalo menerbitkan Kartu Anggota Muzakki agar semua ASN di Kabupaten Gorontalo membayarkan zakatnya tercatat dan menjadi pedoman pembagian laporan penyaluran dana zakat per-triwulan.

5. Pembayaran Zakat melalui Bank

BAZNAS Kabupaten Gorontalo memiliki kerjasama dengan pihak perbankan agar para wajib zakat dapat memberikan dana zakat, infak, dan sedekah melalui fasilitas perbankan, misalnya transfer, pindah buku, auto debet, ATM, phone banking ataupun fasilitas lain yang disiapkan pihak bank. Pihak bank yang bekerjasama dengan BAZNAS Kabupaten Gorontalo, yaitu: Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) SULUTGO.

6. Aksi Jemput Zakat

BAZNAS Kabupaten Gorontalo melakukan upaya menjemput secara langsung ke rumah wajib zakat. Program ini dilakukan oleh petugas zakat dengan menghubungi call center/costumer service pada nomor (0435) 881027.

Berbagai upaya dan strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Gorontalo pada intinya adalah memberikan kesadaran akan pentingnya mengeluarkan zakat, sehingga dapat membantu pihak-pihak yang wajib

menerima zakat dan dapat meningkatkan taraf perekonomian pihak-pihak penerima zakat tersebut.

Muzakki atau pembayar zakat pada Baznas Kabupaten Gorontalo setidaknya dapat dikelompokkan menjadi dua unsur, yakni unsur ASN (Aparatur Sipil Negara) dan non ASN atau masyarakat umum. Saat peneliti melakukan penelusuran terkait jumlah ASN yang membayar zakat di BAZNAS hal tersebut tidak tersedia, sebab BAZNAS hanya menerima laporan total dana zakat yang terkumpul.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi Terkait jumlah *muzakki* dan *mustahik* maka zakat yang terkumpul dan yang tersalurkan yakni:

NO	TAHUN	SALDO AWAL	JUMLAH PENERIMAAN		JUMLAH PENYALURAN		SALDO AKHIR
			MUZAKKI	RP	MUSTAHIK	RP	
1	2017	26.968.923.06	1.460	2.351.077.081,27	1.035	2.295.809.159	82.236.845.33
2	2018	82.236.845.33	2.724	2.205.766.007.25	1.000	2.157.127.213.80	130.875.728.78
3	2019	130.875.728.78	3.197	2.049.182.054.87	1.354	2.162.348.974.31	17.708.809.34
4	2020	17.708.809.34	3.718	2.309.434.803.17	6.052	2.275.861.614.44	51.281.998.07

Adapun tata cara pengumpulan zakat di Baznas Kabupaten Gorontalo terdiri dari 3 cara, yakni: (1) *Muzakki* menyetor ke UPZ, selanjutnya UPZ meyerahkannya ke BAZNAS untuk disalurkan, (2) UPZ melakukan pengumpulan dan penyaluran, (3) *Muzakki* menyetor langsung ke BAZNAS. Untuk poin ketiga, yakni *muzakki* menyetor langsung ke pihak BAZNAS dapat dilakukan dengan cara berikut;

1. *Muzakki* dipersilahkan datang ke BAZNAS, mengisi formulir, menyerahkan langsung zakat, selanjutnya petugas akan memberikan bukti pembayaran zakat.
2. *Muzakki* dapat menyetorkan zakatnya melalui rekening Bank;
 - a. BRI Cabang Limboto a.n BAZNAS Kab. Gorontalo, no. rek. 0279-01-041134-50-
 - b. Bank SULUTGO a.n BAZNAS Kab. Gorontalo, no.rek. 007-02-11-001296-5
 - c. Bank Mandiri a.n BAZNAS Kab. Gorontalo, no.rek 1500011516646.
3. Apabila *Muzakki* berhalangan atau tidak memiliki waktu untuk melakukan pembayaran zakat seperti yang disebutkan diatas, BAZNAS membuka layanan jemput zakat. *Muzakki* dapat menghubungi melalui nomor telpon (0435) 881027/ HP. 085342375000

Kemauan, keinginan dan keikhlasan untuk berzakat belum sepenuhnya, akibat dari pengetahuan syari'at Islam masih minim sehingga lebih banyak memprioritaskan kehidupan dunia dan sehingga bekal ke akhirat. Oleh karena itu, BAZNAS Kabupaten Gorontalo membentuk satu gerakan, gerakan pengumpul kesadaran muzakki yang dikenal dengan, Gerakan Tuntas Zakat.¹ Hal ini menjadi satu langkah awal yang diambil pihak BAZNAS agar membentuk suatu perubahan yang baik bagi kesejahteraan masyarakat dan menuntaskan kemiskinan di Kabupaten Gorontalo. Gerakan Tuntas Zakat merupakan suatu bentuk dukungan dari pemerintah, juga sekaligus menjadi bentuk kerjasama antara Pemerintah, Kementerian Agama, dan BAZNAS Kabupaten Gorontalo. Program ini menginstruksikan kepada seluruh SKPD

untuk melakukan pengumpulan zakat sejumlah 2,5% dari pendapatan bersih sesuai amanah Perbup Kabupaten Gorontalo No.1 Tahun 2016 tentang Teknis (Tata Cara) Pengumpulan Zakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Strategi yang dilakukan ini memang sasarannya mengarah pada jajaran SKPD Kabupaten Gorontalo, karena kebanyakan dari memang dianggap wajib dalam membayar zakat.

Strategi-strategi Gerakan Tuntas Zakat dilakukan, baik melalui media massa, media cetak, mendatangi individu perindividu, maupun mensosialisasi secara massal. Namun tidak semua lapisan masyarakat yang dapat dijangkau secara baik, sehingga menjadi kendalanya yaitu kurangnya tenaga yang terbatas. Di sinilah Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo ikut terlibat dalam setiap penyuluhan ataupun sosialisasi.

2. Aktivitas Bidang Pendistribusian Zakat.

Aspek penyaluran zakat memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan zakat nasional. Di satu sisi, penyaluran zakat merupakan ujung tombak dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan para *mustahik*. Sementara di sisi lain, program-program penyaluran zakat akan memengaruhi persepsi dan kepercayaan publik mengenai pengelolaan zakat, apakah tepat sasaran atau tidak. Untuk menjamin pendistribusian zakat yang tepat sasaran, sesuai program kegiatan, serta tidak menyalahi syariat Islam, BAZNAS Kabupaten Gorontalo menyusun sebuah sistem teknis yang cukup ketat.

Berdasarkan Hasil Wawancara bahwa Nama-nama calon mustahik didapatkan dari rekomendasi UPZ yang telah dibentuk oleh BAZNAS di tiap-

tiap OPD, Kecamatan, Desa, Sekolah, dll. Sebab mereka yang paling memahami keadaan calon penerima zakat, proposal dari mereka, tapi ada juga yang mengantar langsung, tapi tetap harus ada rekomendasi, sama saja. Selanjutnya dilakukan verifikasi faktual oleh BAZNAS untuk mendapatkan mustahik yang benar-benar miskin dan belum pernah mendapatkan bantuan yang sama.

Adapun SOP Bidang pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut:

Pendistribusian dana zakat ke *mustahik* diarahkan pada program-program Nasional yang terdiri dari kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dakwah dan advokasi yang selanjutnya diterjemahkan menjadi misi BAZNAS Kabupaten Gorontalo. Pendistribusian dana zakat kepada *mustahik* dilakukan dengan menggunakan skala prioritas, dilihat mana yang lebih membutuhkan bantuan dan *mustahik* mana yang lebih taat beragama, sebab persentasi dana zakat yang terkumpul belum seberapa dibandingkan dengan jumlah keluarga miskin yang ada di Kabupaten Gorontalo.

BAZNAS Kabupaten Gorontalo menggunakan skala prioritas sebab banyak sekali mustahik di Kabupaten Gorontalo sehingga proposal bantuan menumpuk bahkan pada tahun-tahun kemarin ada yang belum selesai, tapi tetap diproses sesuai antrian. Jumlah keluarga miskin kurang lebih dua puluh ribu jiwa, sementara kemampuan BAZNAS hanya bisa membantu sekitar 5% dari itu. Skala prioritas yang BAZNAS lakukan dapat berupa misalnya ada dua calon mustahik sama-sama minim secara ekonomi atau pemasukan keluarga,

maka arahan Bupati disuruh lihat mana yang lebih taat beragama, sehingga dibuatnya surat rekomendasi sering shalat berjamaah dari desa.

3. Aktivitas Bidang Sekretariat, SDM, Keuangan dan Pelaporan

Transparansi merupakan satu faktor kunci untuk menilai efektiv tidaknya pengelolaan lembaga zakat. Hasil riset yang dilakukan di Negara Malaysia memaparkan hal tersebut, salah satu penyebab rendahnya keyakinan masyarakat terhadap lembaga zakat adalah kurangnya transparansi, “*Isu keyakinan masyarakat Islam yang rendah terhadap institusi zakat agak membimbangkan. Tadbir urus zakat yang tidak telus didakwa sebagai satu daripada faktor penyumbang terhadap permasalahan yang dihadapi*”

Berangkat dari hal tersebut, peran aktivitas bidang kesekertariatan, SDM, Keuangan dan Pelaporan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari deretan hal penting dalam pengelolaan dana zakat oleh lembaga formal. Adapun uraian tugas dari bidang kesekertariatan, SDM, Keuangan dan Pelaporan dijelaskan pada uraian hasil wawancara peneliti dengan salah satu komisioner BAZNAS Kabupaten Gorontalo berikut:

BAZNAS Kabupaten Gorontalo Khususnya dibidang kesekertariatan dan laporan ini Merumuskan dan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA), merumuskan dan menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT), pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial/keagamaan lainnya, kemudian penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS, penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya,

selanjutnya penyusunan strategi pengelolaan amil, pelaksanaan perencanaan amil, pelaksanaan rekruitmen amil, pelaksanaan pengembangan amil, penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat, kemudian pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala Provinsi di Kabupaten Gorontalo, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua.

Berdasarkan dokumentasi dan wawancara dengan para responden di lapangan terkait transparansi BAZNAS Kabupaten Gorontalo, secara garis besar sudah diterapkan. Namun ada beberapa hal yang belum secara rutin dilaksanakan dengan alasan-alasan yang dapat dimaklumi. Aspek prosedur transparansi misalnya, penggunaan surat kabar dan buletin sebagai media pertanggungjawaban BAZNAS belum rutin dilaksanakan, ini disebabkan oleh tingginya biaya untuk merealisasikan hal tersebut secara berkala. Namun penyampaian laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Gorontalo kepada para *muzakki* dan masyarakat luas sudah dilaksanakan menggunakan media lain, diantaranya penggunaan papan pengumuman, surat langsung ke *muzakki* dan penggunaan media internet. Untuk pengendalian internal di BAZNAS Kabupaten Gorontalo sendiri, sebahagian besar sudah dilaksanakan, antara lain ketersediaan struktur organisasi, ketersediaan *job* diskripsi, ketersediaan dokumen dengan nomor tercetak, ketersediaan divisi khusus akuntansi yang terpisah, serta ketersediaan auditor internal. Sementara adanya rotasi kerja dan cuti berkala, serta laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik belum dilaksanakan, dengan alasan hal tersebut tidak diatur dalam undang-undang untuk

rotasi kerja dan cuti berkala, serta tingginya biaya untuk membayar akuntan eksternal, terkait laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

BAZNAS Kabupaten Gorontalo yang berperan dalam membantu kesejahteraan masyarakat dalam bentuk Penyaluran Zakat. BAZNAS melakukan pengelolaan zakat dan menyalurkan serta mendistribusikan Zakat. Hasil Penelitian Menyatakan Bawa Penyalurannya sudah cukup efektif karena adanya manajemen pengelolaan yang sangat strategis dalam Pengumpulan maupun peyaluran zakat hanya saja adanya kendalanya yaitu tingkat kesadaran dari masyarakat yang kurang paham akan pentingnya zakat terhadap orang yang tidak mampu dan begitu pula dengan Tingkat kepuasan mustahik yang lebih tinggi yang disebabkan oleh beberapa alasan besaran dana zakat yang diberikan, pemahaman mustahik tentang mekanisme penyaluran dan komitmen mereka dari dana bantuan tersebut tapi pada dasarnya mereka sudah cukup puas untuk bantuan yang diberikan karena bisa bermanfaat dan memenuhi sebagian kebutuhan mereka. sedangkan kendala pada Manajemen Penyaluran yaitu Proposal Permohonan yang begitu banyak sehingga di tiap tahunnya menumpuk tetapi Pihak BAZNAS Kabupaten Gorontalo tetap memproses sesuai dengan antrian.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran, yaitu Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gorontalo yaitu dengan meningkatkan sosialisasi dan pengelolaan

BAZNAS kabupaten Gorontalo. Agar lebih meningkatkan managemen dalam melakukan Pengumpulan, Penyaluran, Pendistribusain sehingga pengelolaan zakat lebih terarah dan terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Al hafizd Imam Ibnu Hajar Al- Asqolani, *Bulughul Maram* 1429 H / 2008 M (Kata: Pustaka Al-Hidayah), no hadist 621.

Aziz Abd, *Pendistribusian Dana Zakat Dalam Bentuk Produktif Kepada Mustahik Di Kota Palopo*. Skripsi, Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, 2018. h.14

BI, D. E. dan K. S. (2016). *Usaha Mikro Islami*. Bank Indonesia. Canggih, C. (2017). Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia.

Data penyetoran zakat maal jama'ah Masjid al-Magfirah pada bulan Ramadhan tahun 2013.

Dadang Husen Sobana, Uus Ahmad Husaeni dkk. (2016). The Variables that Affect Compliance of Muslim Merchants for Zakat Maal in the District of Cianjur. *International Journal of Zakat*

Fadhilah, F., & Widiastuti, T. (2018). Pengaruh Pelatihan Dan Modal Bergulir Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Jawa Timur Terhadap Pendapatan Usaha Mustahiq. Al- Uqud

Gustian Djuanda, Dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak penghasilan*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006), hal 17

Kayo, Ridwan, 2015. *Manajemen*. Jakarta : PT. Bumi Rajagrafindo Persada

KBBI. (t.thn.). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diambil kembali dari <https://kbbi.web.id/salur>

Lexy J. Moleong. 2005. *metodologi penelitian kualitatif*, Bandung Remaja Rosdakarya
Icsan Nuru., Rona Roudhotul Jannah.2019. Efektifitas Penyaluran Dana ZIS.Journal For Islamic Economic Volume 4, No 1

Ismail Satori Ahmad., Mas'udi Farid Masdar dkk.2018. *Fikih Zakat Konseptual Indonesia*. Jakarta Pusat.Badan Amil Zakat Nasional.

Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf* (Jakarta: VIV Press, 2013), 70, 72, 73, 74

- Muhammad Nashirudin Al-albani.,Ringkasan Shahih Muslim, (Jakarta: Pustaka Azzam anggota IKAPIDKI,2003) h. 365
- Munandar Eris., Mulia Amirullah dan Nila Nurochani.2020. Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (Zis) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam. Volume 01 , No. 01. hal. 25-38
- Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Ponorogo. Jurnal Ilmiah Bidang Manajemen dan Bisnis Volume 01 , No. 02.hal. 1-10
- Novitasari Erma., Titi Rapini dan Riawan .2018. Analisis Transparansi, OptiMaalisasi Pengelolaan Zakat Dan Efisiensi Terhadap Lembaga Zakat Infaq dan Shodaqoh
- Nurdin., Ismail. Sri Hartati.2019.*Metodologi Penelitian Sosial*, Kota Surabaya:Media Sahabat Cendekia.
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014
- Rahman Supandi. 2020. Aktivitas Pengelolaan Dana Zakat di Kabupaten Gorontalo. Jurnal Global Islamic Economic (GIE) Volume 1 No. 1
- Reni Oktaviani, E. S. (2018). Zakat Produktif Sebagai Modal Kerja Usaha Mikro. Perisai, Setiawan, A. (2017). Rancangan Model Pemberdayaan Pelaku UKM Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Dengan Berbasis Zakat Produktif (Studi Kasus Implementasi Program Jatim Makmur Dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur di Kelurahan Embong Kaliasin Surabaya). Wacana, Jurnal Sosial dan Humaniora, 247-258.
- Sabiq, Sayyid, *Figh al-Sunnah, jilid 111*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiya, 1987.
- Sucahyowati, H. (2010). *Manajemen Sebuah Pengantar*. Grafindo.
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung : Alfabeta.Hal.164-175.
- Sugiono.(2016).Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan r&d. Bandung: Pt Alfabet
- Suprima., Holilur Rahman.2019. Regulasi Pengelolaan Zakat di Indonesia.Jurnal Yuridis. Analisis Transparansi, OptiMaalisasi Pengelolaan Zakat Dan Efisiensi Terhadap Lembaga Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Ponorogo. Jurnal Ilmiah Bidang Manajemen dan Bisnis Volume 06 , No. 01.hal. 131-146

- Syawaluddin S., Nur Fitri Aisyah. 2020. Gerakan Tuntas Zakat sebagai Refleksi Politik dalam Perolehan Zakat di Kabupaten Gorontalo. Vol. 16, No. 1, 2020, h. 127-152
- Torang, 2015. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Umar, H. (2008). *Strategic Management in Action*. Kanisius.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. (2011).
- Usman, Sinaung, 2016, *Fungsi Manajemen dalam Prakteknya*, Rineka Cipta, Jakarta 2(2), 118. doi:10.21070/perisai.v2i2.1686
- Qardhawi, Y. (2011). *Hukum Zakat*. Litera Antarnusa.
- Syawaluddin S., Nur Fitri Aisyah. Gerakan Tuntas Zakat sebagai Refleksi Politik dalam Perolehan Zakat di Kabupaten Gorontalo. Jurnal Al-Mizan Vol. 16 No. 1

LAMPIRAN

**(WAWANCARA DENGAN BAPAK H. RAHMAT SURONOTO, S.IP SELAKU
WAKIL KETUA BIDANG PENGUMPULAN)**



**WAWANCARA DENGAN BAPAK YAKOB DUKALANG SELAKU KEPALA
PELAKSANA)**



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KERUDAWAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYAH
Jl. Raya Syarif No. 17, Kec. Gorontalo
Telp. (0121) 872448, 879913, Fax. (0121) 872992
Email: lemlit@uis.edu.id

Nomor : 2668-PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Kepala BAZNAS Kabupaten Gorontalo

di,

Gorontalo.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulfam, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Kena Lembaga Penelitian

Mohon kesedianya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan *Prepossi* / Skripsi, kepada :

Nama Mahasiswa : Rizal Ali
NIM : E1117097
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Lokasi Penelitian : BAZNAS KABUPATEN GORONTALO
Judul Penelitian : ANALISIS EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZAKAT
MAAL PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DI KABUPATEN GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

GORONTALO, 26 November 2020
Ketua
Zulfam, Ph.D
NIDN 0911108104



SURAT REKOMENDASI


Nomor : 61/BAZNAS/KAB.GTL/0/XII/2020

- I. DASAR :
Surat Lembaga Penelitian (LEMLIT) Universitas Ihsan Gorontalo Nomor : 2668/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Permohonan Izin Penelitian.
- II. MEBEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA :
Nama : Rizal Ali
NIM : E1117097
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Judul / Penelitian : ANALISI EFektivitas PENyaluran DANA ZAKAT MAAL PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DO KABUPATEN GORONTALO.

Untuk itu pada prinsipnya kami memberikan Rekomendasi / Izin kepada Mahasiswa tersebut di atas, mengadakan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gorontalo yang berhubungan dengan Judul penelitian tersebut di atas, guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Ihsan Gorontalo.

Demikian Surat Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk perlunya.

Dikeluarkan Di : Limboto
Pada Tanggal : 16 Dzulhadid Akhir 1442 H
01 Desember 2020 M



Sekarang:
Jl. Ahmad A. Wahab No. 78, Kelurahan Kayabulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo
Tele: 08136 084627 - Email: bimbinganpenelitian@gmail.com



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0556/UNISAN-G-S-BP/IV/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ihsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : RIZAL ALI
NIM : E1117097
Program Studi : Akuntansi (S1)
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Judul Skripsi : ANALISIS EFektivitas PENyaluran DANA ZAKAT MAAL PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DI KABUPATEN GORONTALO

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 34%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Gorontalo, 26 April 2021
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

HASIL TURNITIN

42330221

RIZAL ALI . 811117007



ANALISIS EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZAKAT MAAL PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL D(1).doc

Apr 23, 2021

11402 words / 75271 characters

E1117097

RIZAL ALI

Sources Overview

34%

OVERALL SIMILARITY

1	docplayer.info	6%
2	repository.uin-alauddin.ac.id	5%
3	jurnal.umt.ac.id	4%
4	repository.iimpalopo.ac.id	3%
5	journal.uin-alauddin.ac.id	2%
6	digilibadmin.unisnash.ac.id	2%
7	jurnalainkudus.ac.id	2%
8	media.netti.com	2%
9	id.scribd.com	<1%
10	garuda.rinkekediti.go.id	<1%
11	docbook.com	<1%
12	varlyaka.wordpress.com	<1%
13	repository.uinjkt.ac.id	<1%
14	ejournal.upnj.ac.id	<1%
15	repository.unusa.ac.id	<1%
16	kabernekang.baznas.go.id	<1%
17	bazznqjatim.or.id	<1%
18	ippm.umgo.ac.id	<1%

<https://bibliobit.com/submit/1/tarifiles/more/submit/submitstatus/uid-25271-811117007/paper/760460000>

1/1

423/2021

PERILALI...01111010

19	barnaskenda.org	INTERNET	<1%
20	diptech.uin.ac.id	INTERNET	<1%
21	ejournal.stkipmekarasi.ac.id	INTERNET	<1%
22	mypenitahmawati.wordpress.com	INTERNET	<1%
23	eprints.walisoongo.ac.id	INTERNET	<1%
24	www.slideshare.net	INTERNET	<1%
25	repository.ung.ac.id	INTERNET	<1%
26	ejournal.stkipancasila.ac.id	INTERNET	<1%
27	etheses.ulmataran.ac.id	INTERNET	<1%
28	repository.iainpuwokerto.ac.id	INTERNET	<1%
29	aliftri-johan.blogspot.com	INTERNET	<1%
30	ejournal.umm.ac.id	INTERNET	<1%
31	journal.umpo.ac.id	INTERNET	<1%
32	Fitri Rahmadani, Herman Karamoy, Dhallo Afandi. 'ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT, INFQAQ/SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NA...	DOCUMENT	<1%
33	journal.iain-manado.ac.id	INTERNET	<1%
34	repository.unjambi.ac.id	INTERNET	<1%
35	www.pekerjadata.com	INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 20 words).

Excluded sources:

- None

1. Identitas Pribadi



Nama	:	Rizal Ali
NIM	:	E11.17.097
Tempat/Tgl Lahir	:	Gorontalo, 30 Oktober 1995
Jenis Kelamin	:	Laki - laki
Angkatan	:	2017
Fakultas	:	Ekonomi
Jurusan	:	Akuntansi
Agama	:	Islam
Alamat	:	Desa Tualngo Kec. Tilango Kabupaten Gorontalo

2. Riwayat Pendidikan

a. Pendidikan Formal

1. Menyelesaikan belajar di SDN 2 Tabumela, Kec. Tilango Kab. Gorontalo Pada Tahun 2008
2. Kemudian melanjutkan ke jenjang berikutnya di SMP N 1 Telaga Kec. Telaga Kabupaten Gorontalo pada Tahun 2008
3. Selanjutnya menyelesaikan belajar di SMK Almamater, Kec. Telaga Kabupaten Gorontalo pada Tahun 2014
4. Melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Ichsan Gorontalo, mengambil Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi.

b. Pendidikan Non Formal

1. Peserta Orientasi Mahasiswa Baru (OMB) yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo.
2. Mengikuti Kuliah Kerja Lapangan Pengabdian Profesi (KKLP Profesi) di Badan Keuangan Kota Gorontalo pada tahun 2020

ABSTRACT

RIZAL ALI. E1117097. THE ANALYSIS ON THE EFFECTIVENESS OF ZAKAT AL-MAL FUNDS DISTRIBUTION AT THE AMIL ZAKAT NATIONAL AGENCY IN GORONTALO DISTRICT

This research analyzes the effectiveness of zakat al-mal funds distribution at the National Amil Zakat National Agency in Gorontalo District. It aims to systematically describe and analyze the effectiveness of zakat al-mal funds distribution at the Amil Zakat National Agency in Gorontalo District. This research uses the qualitative research method in which the research approach is more diverse than the quantitative methods. Qualitative research also has different philosophical assumptions, research strategies, and methods of data collection, analysis, and interpretation. The data presentation technique employs descriptive analysis which describes systematically, accurately, and factually the facts, nature, and relationships between the phenomena to be investigated. The qualitative research with a case study focuses on one phenomenon to be understood in depth by ignoring other phenomena. The results of the study indicate that the distribution is quite effective because of the existence of very strategic management in the collection and distribution of zakat. Though so, there are still some obstacles, namely the lack of public awareness of the importance of paying zakat, so more sustainable socialization is required, and the obstacle to distribution management is that there are so many application proposals accumulating every year but the Amil Zakat National Agency of Gorontalo District still continues to process them based on the stand-in-line schedule.

Keywords: zakat al-mal, funds distribution, Amil Zakat National Agency

ABSTRAK

RIZAL ALI. E1117097. ANALISIS EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZAKAT MAAL PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DI KABUPATEN GORONTALO

Penelitian tentang Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Maal pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Gorontalo bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan Menganalisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Maal pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Gorontalo. Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, sebuah pendekatan penelitian yang lebih beragam dibandingkan dengan metode-metode kuantitatif. Penelitian kualitatif juga memiliki asumsi-asumsi filosofis, strategi-strategi penelitian, dan metode metode pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang beragam. Teknik penyajian data penelitian ini menggunakan pola deskriptif yang menggambarkan secara sistematis, akurat dan faktual mengenai fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang akan diselidiki. Penelitian kualitatif dengan studi kasus yang difokuskan pada satu fenomena dipahami secara mendalam, dengan mengabaikan fenomena-fenomena lainnya. Hasil Penelitian Menyatakan Bawa Penyalurannya Sudah cukup efektif karena adanya manajemen pengelolaan yang sangat strategis dalam Pengumpulan maupun peyaluran zakat hanya saja terdapat kendala yaitu Tingkat Kesadaran Masyarakat akan pentingnya dalam membayar zakat masih minim maka diperlukan sosialisasi yang lebih berkelanjutan. Sedangkan Kendala pada syaitu Proposal Permohonan yang begitu banyak sehingga di tiap tahunnya menumpuk tetapi Pihak BAZNAS Kabupaten Gorontalo tetap memproses sesuai dengan antrian.

Kata kunci: zakat maal, penyaluran dana, Baznas